



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

834/28-6-04

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 477/MENKES/SK/IV/2004**

TENTANG

**TARIP PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI RUMAH SAKIT VERTIKAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kontribusi pembayaran iuran dari Pemerintah Pusat telah meningkatkan penerimaan PT. Askes (Persero) sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan kepada peserta;
 - b. bahwa mengingat adanya perbedaan tarif di berbagai Rumah Sakit Vertikal maka tarif yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan tarif maksimum yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan tarif yang akan diberlakukan atas dasar kesepakatan antara PT. Askes (Persero) dengan Rumah Sakit Vertikal;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan pemberi pelayanan kesehatan, maka tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/IX/2001 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Vertikal Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1299/Menkes/SK/X/2002, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);]
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4294);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
10. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2001;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI RUMAH SAKIT VERTIKAL.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya, selanjutnya disebut PPK.
5. PPK tingkat lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, yaitu Rumah Sakit Vertikal.
6. Rumah Sakit Vertikal yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat yang berlokasi di Propinsi, Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau menjalin kerjasama dengan PT. Askes (Persero), yaitu Rumah Sakit Kelas A, Kelas B dan Kelas C.
7. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
8. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
9. Rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta / anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
10. Pelayanan 1 (satu) hari ("One Day Care") adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitive dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 (enam) jam.
11. Hari rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar / meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar / meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar / meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
13. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan diluar obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit Vertikal, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis dan mengacu kepada Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) yang berlaku.
14. Obat standar adalah obat yang harus tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan anggota keluarganya.
16. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis.
17. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
18. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
19. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
20. Pelayanan gawat darurat ("emergency") adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta / anggota keluarganya.
21. Tarip Paket Pemeriksaan adalah biaya yang meliputi jasa (dokter dan paramedis) dalam melakukan pemeriksaan dan konsultasi yang dilakukan di poliklinik yang selanjutnya disebut Paket I.
22. Tarip Paket Penunjang Diagnostik adalah biaya untuk pemeriksaan paket penunjang diagnostik, yaitu Paket Pemeriksaan Laboratorium, Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Paket Pemeriksaan Elektromedik yang selanjutnya disebut Paket II.
23. Tarip Paket Pemeriksaan Laboratorium adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan laboratorium yang termasuk dalam Paket yang selanjutnya disebut Paket IIA.
24. Tarip Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Radiodiagnostik yang termasuk dalam Paket yang selanjutnya disebut Paket IIB.
25. Tarip Paket Pemeriksaan Elektromedik adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Elektromedik yang termasuk dalam Paket yang selanjutnya disebut Paket IIC.
26. Tarip Paket Tindakan Medis adalah biaya untuk seluruh tindakan yang termasuk paket tindakan yang selanjutnya disebut Paket III.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

27. Tarif paket rawat inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, biaya pemeriksaan dokter, biaya perawatan, biaya bahan dan alat habis pakai dan biaya paket pemeriksaan laboratorium (Paket IIA).
28. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Luar Paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk didalam paket rawat jalan maupun paket rawat inap, yang meliputi Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket dan Pemeriksaan CT-Scan.
29. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Luar Paket berdasarkan sistem pembayaran untuk setiap jenis pelayanan.
30. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
32. Iur biaya ("cost sharing") adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan atau anggota keluarganya.
33. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero).
34. Direksi adalah Direktur Utama PT. Askes (Persero).

**BAB II
TARIF**

Pasal 2

- (1) Besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan tarif maksimum.
- (2) Tarif yang diberlakukan di setiap Rumah Sakit ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak Rumah Sakit dengan PT. Askes (Persero) dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan tarif umum, angka utilisasi dan kemampuan masyarakat.

Pasal 3

Besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali paling cepat sesudah 1 (satu) tahun.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA...**

**BAB III
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN**

**Bagian Pertama
Rawat Jalan Tingkat Lanjutan**

**Paragraf 1
Pelayanan di Poli Spesialis**

Pasal 4

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarip paket dan tarip luar paket.
- (2) Tarip pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, obat standar, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang termasuk dalam setiap paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarip paket rawat jalan tingkat lanjutan dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

**Paragraf 2
Pelayanan di Unit Gawat Darurat**

Pasal 5

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di Unit Gawat Darurat ditetapkan berdasarkan tarip paket dan luar paket.
- (2) Tarip pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, obat standar, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Jenis pelayanan yang termasuk pelayanan paket gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- 6) Besaran tarif pelayanan paket gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit, tercantum pada Lampiran II.

**Paragraf 3
Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*)**

Pasal 6

- (1) Biaya Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) meliputi pelayanan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap, observasi serta konsultasi.
- (2) Tarif Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, obat standar, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang termasuk Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarif Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit, tercantum pada Lampiran II.

**Bagian Kedua
Rawat Inap Tingkat Lanjutan**

**Paragraf 1
Pelayanan di Ruang Perawatan Biasa**

Pasal 7

- (1) Biaya rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per hari rawat dan tarif luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit, obat standar, akomodasi, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang termasuk dalam setiap paket pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarif paket rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit, tercantum pada Lampiran II.

**Paragraf 2
Pelayanan di Ruang Perawatan Khusus**

Pasal 8

- (1) Ruang perawatan khusus terdiri dari :
 - a. Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) .
 - b. Intensive Cardiac Care Unit (ICCU).
 - c. High Care Unit (HCU) atau yang setara tingkat pelayanannya.
- (2) Biaya pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per-hari rawat dan tarif luar paket.
- (3) Tarif pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit, obat standar, akomodasi, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan yang termasuk dalam setiap pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (7) Besaran tarif pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit, tercantum pada Lampiran II.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Ketiga
Penunjang Diagnostik**

**Paragraf 1
Paket Penunjang Diagnostik (Paket II)**

Pasal 9

- (1) Paket Penunjang Diagnostik dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
- (2) Pelayanan paket penunjang diagnostik (Paket II) sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. Paket pemeriksaan laboratorium (Paket IIA)
 - b. Paket pemeriksaan radiodiagnostik (Paket IIB)
 - c. Paket pemeriksaan elektromedik (Paket IIC)
- (3) Tarif pelayanan paket penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka pelayanan paket penunjang diagnostik.
- (6) Jenis pelayanan yang termasuk dalam setiap paket penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I.
- (7) Besaran tarif paket penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran II .

**Paragraf 2
Penunjang Diagnostik Luar Paket**

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan penunjang diagnostik luar paket, ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan untuk setiap jenis pelayanan per- kali pelayanan.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik luar paket sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. Pemeriksaan laboratorium luar paket
 - b. Pemeriksaan radiodiagnostik luar paket
 - c. Pemeriksaan elektromedik luar paket
 - d. Pemeriksaan CT Scan
- (3) Tarif pelayanan luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka pelayanan penunjang diagnostik luar paket.
- (6) Jenis pelayanan yang termasuk pelayanan penunjang diagnostik luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I.
- (7) Besaran tarip pelayanan luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II .

**Bagian Keempat
Tindakan Medis**

**Paragraf 1
Paket Tindakan Medis (Paket III)**

Pasal 11

- (1) Paket tindakan medis (Paket III) merupakan tindakan medis yang dilaksanakan di poliklinik atau di ruang perawatan dan tidak menggunakan anastesi umum/lumbal.
- (2) Tarip paket tindakan medis (Paket III) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan alat/fasilitas serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam melaksanakan paket tindakan medis.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi pelaksana yang melaksanakan paket tindakan medis.
- (5) Paket Tindakan medis ditetapkan dalam 3 kelompok berdasarkan kompleksitas tindakan yaitu Paket IIIA, Paket IIIB dan Paket IIIC.
- (6) Jenis paket tindakan medis (Paket III) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (7) Besaran tarip paket tindakan medis (P III) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit, tercantum pada Lampiran II .

**Paragraf 2
Tindakan Medis Operatif**

Pasal 12

- (1) Tindakan medis operatif merupakan tindakan medis operatif yang dilakukan dengan anastesi umum atau lumbal dan dilaksanakan di kamar operasi.
- (2) Tarip paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan fasilitas operasi serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan operasi.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi seluruh tim operasi (dokter bedah, asisten dokter bedah, anestesi dan perawat bedah)
- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Direktur Rumah Sakit .
- (6) Jenis tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam 4 kelompok berdasarkan kompleksitas operasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (7) Besaran tarip tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit, sebagaimana tercantum pada Lampiran II .

**Paragraf 3
Tindakan Medis Non Operatif**

Pasal 13

- (1) Tindakan medis non operatif meliputi pelayanan :
 - a. Radiasi Eksterna Konvensional
 - b. Radiasi Eksterna High Technology
 - c. Paket Brachytherapy
 - d. Radiasi Interna
- (2) Tarip tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan tindakan medis non operatif.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka pelayanan tindakan medis non operatif.
- (5) Jenis tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (6) Besaran tarip tindakan medis non operatif dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

**BAB IV
PELAYANAN PERSALINAN**

Pasal 14

- (1) Pelayanan persalinan baik persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit dapat dilakukan di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi perawatan ibu dan anak.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit, obat standar, akomodasi, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pelaksana dalam rangka pelayanan persalinan dan pelaksana administrasi pelayanan.
- (6) Biaya rawat inap bayi dihitung sejak hari kelahiran.
- (7) Jenis pelayanan yang termasuk pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.
- (8) Besaran tarif pelayanan persalinan baik persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan kelas Rumah Sakit, tercantum pada Lampiran II .

Pasal 15

Biaya pelayanan persalinan berlaku sampai dengan anak kedua yang hidup.

**BAB V
PELAYANAN DARAH, ESWL, CT SCAN, MRI DAN
TRANSPLANTASI ORGAN**

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan darah merupakan biaya penggantian atas pengolahan darah untuk transfusi.
- (2) Besaran tarif pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II.

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan Extra-corporal Shock Wave Likotripsy (ESWL) sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Besaran tarif pelayanan ESWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II.

Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan Magnetic Resonance Imaging (MRI) sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Besaran tarif pelayanan Magnetic Resonance Imaging (MRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan transplantasi organ sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Besaran tarif pelayanan transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II.

**BAB VI
KELAS PERAWATAN**

Pasal 20

- (1) Kelas Perawatan untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan golongan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas III;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
 - d. Penerima Pensiun Sipil dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas sesuai dengan golongan kepegawaiannya yang terakhir pada saat pensiun;
 - e. Penerima Pensiun TNI/POLRI dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas sesuai dengan golongan kepegawaiannya yang terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Veteran dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
 - g. Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan atau anggota keluarganya di Ruang Kelas I.
- (2) Peserta dan atau anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan perbedaan biaya antara tarif umum Rumah Sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif Askes sesuai haknya.
- (3) Peserta yang telah membayar selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan iur biaya.

**BAB VII
IUR BIAYA**

Pasal 21

- (1) Iur biaya dapat dikenakan pada pelayanan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Pelayanan Persalinan;
 - e. Pelayanan Luar Paket.
- (2) Iur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan yang dipungut langsung oleh Rumah Sakit.
 - (3) Besaran iur biaya yang dikenakan pada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati antara Rumah Sakit setempat dengan PT. Askes (Persero).
 - (4) Besaran iur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada peserta.

**BAB VIII
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT**

Pasal 22

Pengelolaan penerimaan dari jasa sarana dan jasa pelayanan Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 23

- (1) Peserta dan anggota keluarganya wajib mengikuti tata laksana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero).
- (2) Tata laksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

Pelayanan lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan secara tersendiri.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

PT. Askes (Persero) dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaannya, selain yang tercantum dalam Keputusan ini, sepanjang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 26

Semua tagihan biaya pelayanan dari PPK kepada PT. Askes (Persero) untuk pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap didasarkan atas ketentuan yang lama.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27

Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direksi atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/IX/2001 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Vertikal Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1299/Menkes/SK/X/2002, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2004.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2004

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
2. Menteri Keuangan RI.
3. Menteri BUMN.
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Para Gubernur Seluruh Indonesia.
7. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.
8. Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan.
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
10. Dewan Pengawas RS.
11. Dewan Komisaris PT. Askes (Persero).
12. Direksi PT. Askes (Persero).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 477/Menkes/SK/IV/2004
Tanggal : 19 April 2004**

**JENIS PELAYANAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI RUMAH SAKIT VERTIKAL**

I. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

A. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan :
Poliklinik Spesialis dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan
Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan terdiri dari :
 - 2.1 Paket Pemeriksaan (Paket I) :
Mencakup pemeriksaan medis spesialistik / sub spesialistik, pemberian konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
 - 2.2 Paket Penunjang Diagnostik (Paket II) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
 - 2.3 Tindakan medis yang terdiri dari :
 - a. Paket Tindakan Medis (Paket III)
 - b. Tindakan Medis Non Operatif
 - 2.4 Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
 - 2.5 Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)
 - 2.6 Pemberian surat rujukan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Yang termasuk dalam diagnosa Gawat Darurat adalah sebagai berikut:

No.	Bagian	Diagnosa
I	Anak	1 Anemia sedang/berat
		2 Apnea/gasping
		3 Bayi ikhterus, anak ikhterus
		4 Bayi kecil/premature
		5 Cardiac arrest/payah jantung
		6 Cyanotic Spell (penyakit jantung)
		7 Diare profis (>10/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
		8 Difteri
		9 Ditemukan bising jantung, aritmia
		10 Endema/bengkak seluruh badan
		11 Epistaksis, tanda pendarahan lain disertai febris
		12 Gagal Ginjal Akut
		13 Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik
		14 Hematuri
		15 Hipertensi berat
		16 Hipotensi/syok ringan s/d sedang
		17 Intoxicasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik
		18 Intoxicasi disertai gangguan fungsi vital (minyak tanah, baygon)
		19 Kejang disertai penurunan kesadaran
		20 Muntah profis (>6/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
		21 Panas tinggi >40°C
		22 Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat (penggunaan otot pernafasan sekunder)
		23 Sering kencing, kemungkinan diabetes
		24 Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik
		25 Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur
		26 Tetanus
		27 Tidak kencing > 8jam
		28 Tifus abdominalis dengan komplikasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian	Diagnosa
II	Bedah	1 Abses cerebri 2 Abses sub mandibula 3 Amputasi penis 4 Anuria 5 Apendicitis acuta 6 Astresia ani (Anus malformasi) 7 BPH dengan retensio urine 8 Cedera kepala berat 9 Cedera kepala sedang 10 Cedera tulang belakang (vertebral) 11 Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas 12 Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas antara lain : a. Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup c. Patah tulang rahang (maxilla dan mandibula) terbuka dan tertutup d. Luka terbuka daerah wajah 13 Cellulitis 14 Cholesistitis acut 15 Corpus Alienum pada : a. Intra cranial b. Leher c. Thorax d. Abdomen e. Anggota gerak f. Genetalia 16 CVA Bleeding 17 Dislokasi persendian 18 Drowning 19 Flail chest 20 Fraktur tulang kepala 21 Gastroskikis 22 Gigitan binatang/manusia 23 Hanging 24 Hematothorax dan pneumothorax 25 Hematuria 26 Hemoroid Grade IV (dengan tanda strangulasi)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian	Diagnosa
		27 Hernia incarcerata
		28 Hidrocephalus dengan TIK meningkat
		29 Hirchprung disease
		30 Ileus obstruksi
		31 Internal bleeding
		32 Luka bakar
		33 Luka terbuka daerah abdomen
		34 Luka terbuka daerah kepala
		35 Luka terbuka daerah thcrax
		36 Meningokel/myelokel pecah
		37 Multiple trauma
		38 Omfalokel pecah
		39 Pancreatitis acut
		40 Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
		41 Patah tulang iga multiple
		42 Patah tulang leher
		43 Patah tulang terbuka
		44 Patang tulang tertutup
		45 Periappendiculla infiltrat
		46 Peritonitis generalisata
		47 Phlegmon dasar mulut
		48 Priapismus
		49 Prolaps rekti
		50 Rectal bleeding
		51 Ruptur otot dan tendon
		52 Strangulasi penis
		53 Tension pneumothorax
		54 Tetanus generalisata
		55 Torsio testis
		56 Tracheo esophagus fistel
		57 Trauma tajam dan tumpul daerah leher
		58 Trauma tumpul abdomen
		59 Traumatik amputasi
		60 Tumor otak dengan penurunan kesadaran
		61 Unstable pelvis
		62 Urosepsi
III	Kardiovaskuler	1 Aritmia
		2 Aritmia dan shock
		3 Cor pulmonale decompensata yang akut
		4 Edema paru akut



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian	Diagnosa
		<ul style="list-style-type: none">5 Henti jantung6 Hipertensi berat dengan komplikasi (Hipertensi encephalopati, CVA)7 Infark Miokard dengan komplikasi (shock)8 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)9 Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)10 Krisis hipertensi11 Miokarditis dengan shock12 Nyeri dada13 Sesak nafas karena payah jantung14 Syncope karena penyakit jantung
IV	Kebidanan	<ul style="list-style-type: none">1 Abortus2 Distosia3 Eklamsia4 Kehamilan Ektopik Terganggu5 Perdarahan Antepartum6 Perdarahan Postpartum
V	Mata	<ul style="list-style-type: none">1 Benda asing di kornea mata/kelopak mata2 Blenorrhoe/Gonoblenorrhoe3 Dakriosistisis akut4 Endofalmitis/panofalmitis5 Glaukoma :<ul style="list-style-type: none">a. Akutb. Sekunder6 Penurunan tajam penglihatan mendadak :<ul style="list-style-type: none">a. Ablasio retinab. CRAOc. Vitreous Bleeding7 Sellulitis Orbita8 Semua kelainan kornea mata :<ul style="list-style-type: none">a. Erosib. Ulkus/absesc. Descemetolis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian	Diagnosa	
		9	Semua trauma mata : a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik/radiasi c. Trauma tajam/tajam tembus
		10	Trombosis sinus kavernosis
		11	Tumor orbita dengan pendarahan
		12	Uveitis/Skleritis/Iritasi
VI	Paru-Paru	1	Asma bronchitis moderat severe
		2	Aspirasi pneumonia
		3	Emboli paru
		4	Gagal nafas
		5	Injury paru
		6	Massive hemoptisis
		7	Massive pleura effusion
		8	Oedema paru non cardiogenic
		9	Open/closed pneumotorax
		10	P.P.O.M Exacerbasi akut
		11	Pneumonia sepsis
		12	Pneumothorax ventil
		13	Recurrent Haemoptoe
		14	Status asmaticus
		15	Tenggelam
VII	Penyakit Dalam	1	Demam berdarah dengue
		2	Demam Tifoid
		3	Difteri
		4	Disequilibrium pasca HD
		5	Gagal Ginjal Akut
		6	GEA dan dehidrasi
		7	Hematesis melena
		8	Hematochezia
		9	Hipertensi maligna
		10	Keracunan makanan
		11	Keracunan obat
		12	Koma metabolic
		13	Leptospirosis
		14	Malaria
		15	Obsevasi Syol



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian	Diagnosa
VIII	THT	1 Abses dibidang THT & kepala-leher 2 Benda asing laring/trakea/bronkus, dan benda asing tenggorokan 3 Benda asing telinga dan hidung 4 Disfagia 5 Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III Jackson 6 Obtruksi saluran nafas atas Gr. IV Jackson 7 Otagia akut (apapun penyebabnya) 8 Parese fasilitas akut 9 Pendarahan dibidang THT 10 Syok karena kelainan di bidang THT 11 Trauma (akut) dibidang THT & kepala-leher 12 Tuli mendadak 13 Vertigo (berat)

B. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
Rumah Sakit Vertikal
2. Paket Pelayanan Pelayanan Satu Hari (One Day Care), terdiri dari :
 - 2.1 Perawatan dan Akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap
 - 2.2 Observasi
 - 2.3 Konsultasi
3. Apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan pelayanan lain, dapat diberikan pelayanan :
 - 3.1 Paket Penunjang Diagnostik (Paket II) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
 - 3.2 Paket Tindakan Medis (Paket III)
 - 3.3 Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
 - 3.4 Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

C. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN

C.1 RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN BIASA

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan terdiri dari pelayanan Paket Rawat Inap, penunjang diagnostik, tindakan medis dan pelayanan obat.
 - 2.1 Pelayanan paket meliputi :
 - 2.1.1. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis;
 - 2.1.2. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
 - 2.1.3. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
 - 2.1.4. Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA);
 - 2.1.5. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
 - 2.2 Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB), Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
 - 2.3 Tindakan Medis, yang terdiri dari :
 - a. Paket Tindakan Medis (Paket III)
 - b. Tindakan Medis Operatif
 - c. Tindakan Medis Non Operatif
 - 2.4 Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
 - 2.5 Pemberian surat rujukan

C.2 RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG KHUSUS

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Ruang ICU / NICU / PICU, ICCU dan Ruang Intermediate / High Care Unit (HCU) atau ruang perawatan khusus lain yang setara di Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus terdiri dari pelayanan Paket Rawat Inap, Penunjang Diagnostik, Tindakan Medis dan Pelayanan Obat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2.1 Pelayanan paket perawatan di ruang perawatan ICU / NICU / PICU ,
ICCU dan HCU :
 - 2.1.1 Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter termasuk visite dokter atau tim dokter yang merawat dan atau konsultasi dokter spesialis lain;
 - 2.1.2 Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan ICU / NICU / PICU, ICCU dan HCU ;
 - 2.1.3 Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA)
 - 2.1.4 Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
 - 2.1.5 Pemakaian peralatan yang tersedia di ruang ICU / NICU / PICU, ICCU dan HCU (oksigen, alat monitoring jantung dan paru-paru, dan lain lain).
- 2.2 Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB), Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
- 2.3 Tindakan Medis, yang terdiri dari :
 - a. Paket Tindakan Medis (Paket III)
 - b. Tindakan Medis Operatif
 - c. Tindakan Medis Non Operatif
- 2.4 Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar Plafon dan Harga Obat (DPHO).
- 2.5 Pemberian surat rujukan

II. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. PAKET PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan Paket Penunjang Diagnostik diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan, yang terdiri dari pelayanan Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA), Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB) dan Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA) meliputi :

Paket Darah, Urine, dan Faeces

NO.	JENIS PELAYANAN
I.	Darah :
1	Hb
2	Hematokrit
3	Leukosit
4	Hitung Jenis Leukosit
5	Eritrosit
6	Trombosit
7	LED
8	Retikulosit
9	VER/HER/KHER
10	Eosinofil
11	Masa Pembekuan
12	Masa Perdarahan
13	Percobaan Pembendungan
14	Retraksi Bekuan
15	Malaria
16	Golongan Darah
17	Thrombosit
II.	Urine :
1	Warna
2	Kejernihan
3	PH
4	Berat Jenis
5	Protein
6	Glukosa
7	Sedimen
8	Bilirubin
9	Urobilinogen
10	Darah
11	Keton
12	Nitrit



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
III.	Faeces
1	Warna
2	Konsistensi
3	Darah
4	Lendir
5	Leukosit
6	Eritrosit
7	Sisa makanan
8	Parasit
9	Bakteri
10	Jamur
11	Darah Samar

b. **Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB)**

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Photo Abdomen 1 Posisi
2	Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi
3	Photo Ekstermitas Bawah 2 Posisi
4	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)
5	Photo Panoramik
6	Photo Pelvis 1 Posisi
7	Photo Gigi Biasa
8	Photo Thoraks
9	Photo Kolumna Vertebralis
10	Photo Jaringan Lunak



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC)

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Anel Test
2	Anoscopy
3	Audiometri
4	Biometri
5	CTG / Kebidanan
6	ECG
7	EEG
8	EMG
9	Facialis Parase
10	Free Field Test
11	Funduscopy
12	Gonioscopy
13	Kampimetri
14	Ophthalmoscopy
15	Peak Flow Rate (PFR)
16	Refraksi
17	Retinometri
18	Slit Lamp Examination
19	Speech Audiometer
20	Spirometri
21	Telemetry
22	Test Tempel Selektif
23	Timpanometri
24	Tonedecay
25	Tonografi
26	Tonometri

B. PENUNJANG DIAGNOSTIK LUAR PAKET

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan Luar Paket diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri dari Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket dan Pemeriksaan CT Scan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Jenis PEMERIKSAAN LABORATORIUM LUAR PAKET adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
I.	Kimia Darah
1	Amilase Darah
2	Amilase Urine
3	Analisa Batu Ginjal
4	Analisa Gas Darah
5	Asam empedu
6	Asam Urat
7	Calcium Ion
8	Cholinesterase
9	CK (Creatine Kinase)
10	CK-MB
11	CI Darah
12	CI Urine
13	CPK
14	Elektroforese Protein
15	Fosfatase asam
16	Fruktosamin
17	GLDH
18	Glikolysis HB
19	Glukosa Toleransi Test
20	HBDH
21	Kalium Darah
22	Kalium Urine
23	Kalsium Darah
24	Kalsium Urine
25	Lipase Darah
26	Lipase Urine
27	Magnesium
28	Phospat Urine
29	Phospat Darah
II.	Diabetes :
1	Glukosa Darah Puasa
2	Glukosa Darah PP
3	Glukosa Darah Sewaktu
4	Urine 4 porsi/ kurve harian
III.	Fungsi Hati :
1	Protein Total
2	Albumin
3	Globulin
4	Bilirubin Total
5	Bilirubin Direk/Indirek



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
6	Fosfatase Alkali
7	Gamma GT
8	SGOT
9	SGPT
IV.	Fungsi Ginjal :
1	Ureum
2	Creatinin
3	Creatinin Clearance
4	Urea Clearance
V.	Analisa Lemak :
1	Cholesterol Total
2	Cholesterol LDL
3	Cholesterol HDL
4	Trigliserida
VI.	Hematologi
1	Asam Folat
2	Elektroforesis Hb
3	Ferritin
4	G6PD
5	Ham's test
6	Hb F
7	NAP
8	NSE
9	Pewarnaan Acid Phosphatase
10	Pewarnaan Besi
11	Pewarnaan Sumsum Tulang
12	SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity)
13	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)
14	Sudan Black B (SBB)
15	Sugar Water test
16	Transferrin
17	Vitamin B12 RIA
VII	Serologi
1	Anti CMV IgG
2	Anti CMV IgM
3	Anti HAV IgM
4	Anti HAV Total
5	Anti HBc IgM
6	Anti HBc Total
7	Anti Hbe
8	Anti HBs



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
9	Anti HCV
10	Anti Helicobacter Pylori IgG
11	Anti Helicobacter Pylori IgM
12	Anti HSV I IgG
13	Anti HSV I IgM
14	Anti HSV II IgG
15	Anti HVS II IgM
16	Anti Rubella IgG
17	Anti Rubella IgM
18	Anti TB
19	Anti Toxoplasma IgG
20	Anti Toxoplasma IgM
21	ASTO
22	CMV IgG Avidity
23	CRP Kwantitatif
24	Dengue Blot IgG
25	Dengue Blot IgM
26	Faktor Rhematoid
27	FTA-ABS
28	HBe Ag
29	HBs Ag
30	HSV I IgG
31	HSV II IgM
32	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)
33	VDRL
34	Widal
VIII.	Mikrobiologi
1	Biakan Jamur
2	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi
3	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)
4	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA
5	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram
IX.	Urine
1	Esbach
2	Hemosiderin
3	Oval Fat Body
4	Protein Kuantitatif



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
X.	Hormon
1	Estradiol
2	Estrogen
3	FREE T4
4	FSH
5	LH
6	Progesteron
7	Prolactine
8	T3 / T4
9	T3 Up Take
10	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)
XI.	Cairan Tubuh
1	Analisa Semen
2	Cairan Otak
3	Cairan pleura/acitest
4	Cairan Sendi
XII.	Drug Monitoring
	Aminophylin
XIII.	Hemostasis
1	Agregasi Trombosit (ADP)
2	Agregasi Trombosit (Ristocet)
3	Anti faktor Xa
4	Anti Trombin III
5	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)
6	Assay faktor IX
7	Assay faktor VIII
8	F.Von Willebrands
9	Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dimer
10	Inhibitor VIII
11	Kadar fibrinogen
12	Lupus anticoagulan
13	Masa lisis euglobolin
14	PT (Prothombin Time)
15	Thromboplastin Generation Time(TGT)
16	Thrombotest



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
XIV.	Imunologi
1	Alfa 1 Antitrifsin Kwantitatif
2	Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif
3	ANA Titiasi
4	Anti Kappa
5	Anti Lamda
6	Complement 3 (C3)
7	Complement 4 (C4)
8	Cryoglobulin
9	IgA / IgG / IgM
10	IgE
11	Imuno Elektroforesis Anti IgG / IgA / IgM
12	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum
13	Sel LE
14	SMA (smooth muscle anti body)
15	T Cel dan B Cel
16	Test Kehamilan
XV.	Tumor Maker
1	AFP
2	CA 12-5
3	CA 15-3
4	CA 19-9
5	CEA
6	MCA
7	Prostat Specific Antigen (PSA)
XVI.	PATOLOGI ANATOMI
a.	Histopatologi
1	Biopsi jaringan kecil
2	Biopsi jaringan sedang
3	Biopsi jaringan besar
4	VC jaringan (potongan beku)
5	Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)
b.	Sitologi
1	FNAB deep (thorax, abdomen, tulang)
2	FNAB dengan tindakan
3	Hormonal serial 4x
4	Pap Smear
5	Sputum 1x
6	Sputum 3x serial, Cairan, Sikatan, Aspirasi
7	Urine Serial 3x



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Jenis PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK LUAR PAKET adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
I.	RADIOLOGI
1	Abdomen 3 Posisi
2	Analisa Jantung
3	Appendikogram
4	Arteriografi
5	Cholecystrografi
6	Fistulagrafi
7	Hysterosalpingografi (HSG)
8	Gastrografi
9	Mamografi
10	MCU
11	Myelografi
12	Oesophagusgrafi
13	Phlebografi
14	Pyelografi Intravena (BNO + IVP)
15	RPG
16	Sistografi
17	Survey Tulang
18	Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal)
19	Uretografi
20	Usus Kecil / Besar
21	X-Ray C Arm
II.	KEDOKTERAN NUKLIR
1	Bone Scanning dengan TC 99 + Kit
2	Brain scan dengan TC 99 + Kit
3	Brain Spect
4	Cysternogram dengan TC 99 + Kit
5	Hepatobiliary scan
6	Hepatogram
7	Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99 M + Sulfur Colloid
8	Liver Scanning & TC 99 M dengan Sulfur Colloid
9	Perfusion Lung Scan
10	Red Blood Pool Scan dengan TC 99 M Stanous Agent
11	Renal Scan dengan Hipuran 1-131
12	Renal Scan / dan Renogram TC 99M
13	Renogram / ERPF TC 99M
14	Renogram dengan Hipuran 1-131
15	Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131Oral
16	Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131Oral
17	Thyroid Uptake & Scan
18	Ventilasi Lung Scan TC 99
19	Whole Body Scan dengan Na 1-131



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Jenis PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Amnioscopy
2	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption
3	Bera (Evoked Potensial)
4	Bronchial Provocation Test
5	Bronchoscopy
6	Bronchspiometri
7	Carotid Arotid Doppler
8	Colonoskopil
9	Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis dan Cabang cabangnya
10	Echo Kardiografi
11	Endoscopy & Sclerosing
12	Endoscopy dengan Biopsi
13	Endoscopy tanpa Biopsi
14	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography)
15	Esophagusgrafi + Biopsi
16	Evoked Potensial : BEAP, VEP
17	Evoked Potensial: SSEP
18	Gastroscopy + Biopsi / Gastroscopy + Scleroterapi
19	Holter Monitoring
20	Kolposcopy
21	Laparascopy / Peritoneoscopy
22	Laryngoscopy
23	Rectosigmoidoscopy
24	Sinuscopy
25	Stress Echo (Exercise Stress Echo, Dobutanime Stress Echo)
26	TEE (Traso Eshopageal Echo)
27	Thoracoscopy
28	Transbronchial Lung Biopsi
29	Treadmil test
30	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura
31	Urethroscopy / Cystoscopy
32	USG Abdomen (Hepar), Lien, Pancreas, Ginjal
33	USG Bahu
34	USG Kandungan/Kebidanan
35	USG Kepala Bayi
36	USG Mamae, Thyroid, Testis
37	USG Mata
38	Vaskular Doppler
39	Vaskular Doppler terbatas
40	Vektor Cardiographi
41	VO2 Max



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Jenis PEMERIKSAAN CT Scan adalah sebagai berikut :

- CT Scan dengan Kontras
- CT Scan tanpa Kontras

INDAKAN MEDIS

A. PAKET TINDAKAN MEDIS (PIII)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal

2. Jenis Pelayanan :

Paket Tindakan Medis (P III) dapat dilakukan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri Paket IIIA, Paket IIIB, dan Paket IIIC yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal diruang perawatan biasa dan Unit Gawat Darurat

a. Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket IIIA adalah sebagai berikut:

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	Anak		Mantoux Test
II	Bedah	1	Biopsi (Pengambilan Jaringan)
		2	Dilatasi Phimosi
		3	Eksisi Clavus
		4	Eksisi Keloid < 5 cm
		5	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2CM
		6	Ekstraksi Kuku
		7	Granuloma Pyogenikum
		8	Pasang / Angkat Jahit
		9	Pasang Gips
III	Gigi dan Mulut	1	Angkat K-Wire
		2	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
		3	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
		4	Pulpatomi
IV	Kulit	1	Allergi Test / Patch Test
		2	Condiloma Accuminata
		3	Injeksi Kenacort / Ganglion
		4	Insisi Furunkel / Abses
		5	Kaustik
		6	Keratosi Seboroika
		7	Nekretomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
		8 9 10	Roser Plasty Syringoma Veruka Vulgaris
V	Mata	1 2 3 4 5 6	Anel / Canaliculi Lacrimalis Campusvisi Epilasi Bulu Mata Sondage Canaliculi Lacrimalis Spooling Bola Mata Streak Retinoscopy
VI	Obgin / Kebidanan	1 2 3 4	Papsmear (Pengambilan Sekret) Pasang / Angkat Implant / IUD Pasang Pisarium Pasang / Angkat Tampon
VII	THT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Belog Tampon Corpus Alienum Cuci Sinus (Perawatan) Punksi Hematoma Telinga Irigasi Telinga Lobuloplasti 1 Telinga Nebulizer Parasentense telinga Pengobatan Epistaksis Reposisi.Trauma Hidung Sederhana Spooling Cerumen Telinga
VIII	Umum	1 2 3 4 5 6	Ekstraksi Kalium Oxalat FNA Ganti Balut IPPB Millium Perawatan Luka Tanpa jahitan
IX	Urology	1 2 3	Businasi Pasang Kateter Water Drinking Test



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket IIIB adalah sebagai berikut:

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	Bedah	1	Angkat K-Wire dengan Hekting
		2	Bedah Beku
		3	Bedah Flap
		4	Cysta Atherom
		5	Eksisi Keloid > 5 cm
		6	Ektirpasi Kista Aterium / Lipoma / Ganglion > 2 cm
		7	Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)
II	Gigi dan Mulut	1	Apek Reseksi
		2	Epulis
		3	Insisi Intra Oral
		4	Pencabutan Gigi dengan komplikasi
III	Kulit	1	Dermabrasi
		2	Neuro Fibroma
		3	Nevus
		4	Skin tang
		5	Tandur Kulit
		6	Trepanasi
IV	Mata	1	Chalazion
		2	Gegeoscopy
		3	Hordeulum / Granuloma
		4	Jahit Luka Palpebra
		5	Keratometri
		6	Lithiasis
V	Neurology		Pungsi Lumbal
VI	Onkology		Pemberian Sitostatika
VII	Paru		Aspirasi Pneumotoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	1	Akupuntur (4 x tindakan)
		2	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
		3	Terapi Okupasi (4 x tindakan)
		4	Terapi Wicara (4 x tindakan)
IX	THT	1	Cryosurgery
		2	Lobuloplasti 2 telinga



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket IIIC adalah sebagai berikut:

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	Bedah	1	Ektirpasi Fibroma
		2	Enucleatie Kista D 42
		3	Sistomi
		4	Amputasi Jari
		5	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
		6	Injeksi Varises (termasuk obat)
		7	Pemasangan WSD
		8	Pungsi / Irigasi Pleura
		9	Reposisi dengan anestesi Lokal
		10	Vasektomi
		11	Vena Seksi
II	Gigi dan Mulut	1	Mucocele
		2	Operculectomy
		3	Alveolectomi
		4	Deepening Sulcus
		5	Fistulectomi
		6	Frenectomi
		7	Gingivectomy
		8	Odontectomy
		9	Odontectomy dengan lokal anestesi
		10	Penutupan Oroantral Fistula
III	Kebidanan/Obgyn	1	Kuretase
		2	Tubektomi
IV	Mata		Ptergium

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan :
Tindakan Medis Operatif dilakukan di Kamar Operasi pada pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan dilakukan dengan anestesi umum atau lumbal .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tindakan Medis Operatif dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Kelompok I
- Kelompok II
- Kelompok III
- Operasi Khusus

a. Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok I adalah sebagai berikut :

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
I	Anak	1	Hernia tanpa komplikasi
		2	Hydrokel
II	Digestif	1	Apendektomi akut
		2	Fistulektomi
		3	Hemoroidektomi
		4	Herniatomi
		5	Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1	Enucleatie Kista
		2	Excochliasi
		3	Extirpasi Tumor
		4	Marsupialisasi Ranula
		5	Odontectomy lebih dari 2 elemen
		6	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
		7	Suquestratomy
IV	Kebidanan/Obgyn	1	Eksisi/Konisasi
		2	Laparatomy Percobaan
		3	Sirkulase
V	Mata	1	Foto Koagulasi
		2	ICCE / ECCE (tidak termasuk IOL)
VI	Onkology	1	Biopsi dalam Narkose Umum
		2	Fibro Adenom Mamae



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
VII	Orthopedi	1	Angkat Pen / Screw
		2	Dibredement Fraktur Terbuka
		3	Fiksasi Externa Sederhana
		4	Fiksasi Interna Sederhana
		5	Ganglion Poplitea
VIII	Plastik	1	Fraktur sederhana os nasal
		2	Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana
		3	Labioplasti Unilateral
		4	Repair fistel urethra pascauretrotomi
		5	Repair luka robek sederhana pada wajah
		6	Terapi Sklerosing
IX	Saraf	1	Biopsi saraf kutaneus/otot
		2	Blok saraf tepi
		3	Pungsi cairan otak
X	THT	1	Extirpasi Polip
		2	Pembukaan Hidung
		3	Tonsilektomi
		4	Turbinektomi
XI	Urology	1	Biopsi prostat
		2	Biopsi testis
		3	Meatotomi
		4	Sirkumsisi dengan Phymosis
		5	Sistoskopi
		6	Sistostomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok II adalah sebagai berikut :

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
I	Anak	1 2	Hernia dengan Komplikasi Hypospadia
II	Digestif	1 2	Apendektomi Perforata Hernia Incarcerata
III	Gigi dan Mulut	1 2 3 4	Blok Resectie Extirpatie Plunging Ranula Fraktur Rahang Simple Reposisi Fixatie (Compucate)
IV	Kebidanan/Obgyn	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Adenolisis Exflorasi Vagina Hystrectomy Partial Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) Kistektomi Kolpodeksis Manchester Fortegil Myomectomy Repair Fistel Salpingofortektomi Seksio Sesaria
V	Mata	1 2 3 4 5 6	Argon Laser / Kenon Congenital Fornix Plastik Cyclodia Termi Koreksi Extropion / Entropion Rekanalisasi Ruptura / Transkanal Symblepharon
VI	Onkology	1 2 3 4 5 6 7	Caldwell Luc Anthrostomi Eksisi Kelenjar Liur Submandibula Eksisi Kista Tiroglosus Mastektomi Subkutaneus Potong Flap Segmentektomi Tracheostomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
VII	Orthopedi	1	Amputasi Transmedular
		2	Disartikulasi
		3	Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat)
		4	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
VIII	Plastik	1	Debridement pada luka bakar
		2	Fraktur rahang sederhana
		3	Kontraktur
		4	Labioplasti Bilateral
		5	Operasi mikrotia
		6	Palatoplasti
		7	Repair luka pada wajah kompleks
		8	Repair tendon jari
		9	Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	1	Atrostomi & Adensidektomi
		2	Bronchoscopy Rigid
		3	Eksplorasi Abses Parafaringeal
		4	Eksplorasi Kista Branchial
		5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
		6	Eksplorasi Kista Tiroid
		7	Ethmoidektomi (Intranasal)
		8	Pemasangan Pipa Shepard
		9	Pemasangan T Tube
		10	Regional Flap
		11	Septum Reseksi
		12	Tonsilo Adenoidektomi
		13	Tracheostomi
X	Urology	1	Orchidektomi Subkapsuler
		2	Spermatocele
		3	Open Renal Biopsi
		4	Ureterolysis
		5	Ureterostomi
		6	Drainage Periureter
		7	Torsio Testis
		8	Koreksi Priapismus
		9	Vasografi
		10	Penektomi
		11	Eksisi Chodee
		12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		13	Vericocele / Palomo
XI	Vaskuler	1	Cimino
		2	Penyakit Pembuluh Darah Perifer



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok III adalah sebagai berikut :

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
I	Anak		Atresia Ani
II	Digestif	1 2 3 4 5 6	Eksplorasi Koledokus Herniatomi Bilateral Kolesistektomi Laparotomi Eksplorasi Reseksi Anastomosis Transeksi Esofagus
III	Gigi dan Mulut	1 2 3 4	Arthroplasty Freaktur Rahang Multiple / Kompleks Orthognatie Surgery Resectie Rahang
IV	Kebidanan / Obgyn	1 2 3 4 5 6	Hystreectomy Total Laparotomi VC Operasi Perineum Operasi Tumor Jinak Ovarium Reseksi Adenomiosis Salpingo Ophorectomy
V	Mata	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Anterior / Poterior Sklerotomi Cyclodialysa Ekstraksi Linear Goniotomi Keratoplastie lamelar Strabismus Trabekulektomi Tridenelisis Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekontruksi
VI	Onkology	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik Eksisi Mamma Aberran Hemiglosektomi Isthobektomi Mandibulektomi Marginalis Masilektomi Partialis Mastektomi Simpleks Parotidektomi Pembedahan Kompartemental Salpingo Ophorektomi Bilateral Tirodektomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
VII	Orthopedi	1	CTEV
		2	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
VIII	Plastik	1	Eksisi hemangiona kompleks
		2	Fraktur maksila / Zygoma
		3	Kontraktur Kompleks
		4	Labiopalatoplasti Bilateral
		5	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
		6	Salvaging operasi mikro
		7	Skingrafting yang luas
		8	Uretroplasti
IX	THT	1	Angiofibroma Nasofaring
		2	Dekompresia Fasialis
		3	Fare Head Flap
		4	Faringotomi
		5	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring
		6	Mastoidektomi Radikal
		7	Myringoplasty
		8	Neurektomi Saraf Vidian
		9	Parotidektomi
		10	Pharyngeal Flap
		11	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)
		12	Rinotomi Lateralis
X	Urology	1	Divertikulektomi
		2	Enukleasi Kista Ginjal
		3	Fistula Eterovesika
		4	Internal Urethrotomi
		5	Litrotipsi
		6	Nefropexie
		7	Nefrostomi Open
		8	Operasi Peyronie
		9	Orchidektomi Ligasi Tinggi
		10	Orchidopexi
		11	Prostatektomi Retropubik
		12	Psoas Hiscth / Boari Flap
		13	Pyelolithotomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
		14	Pyeloplasty
		15	Rekontruksi Blassemeck
		16	Rekontruksi Vesika
		17	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
		18	Reseksi Partial Vesika
		19	Reseksi Urachus
		20	Sistoplasti Reduksi
		21	Uretero Sigmoidostomi
		22	Uretero Ureterostomi
		23	Ureterocutaneostomi
		24	Ureterolithotomi
		25	Urethrektomi
XI.	Vaskuler	1	Simpatektomi
		2	Solenektomi
		3	Tumor Pembuluh Darah
		4	Graf Vena membuat A Vistula

d. Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Operasi Khusus adalah sebagai berikut :

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
I	Anak	1	Atresia Esofagus
		2	Dunamel
		3	PSA
		4	Splenektomi Partial
II	Digestif	1	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)
		2	Koledoko Jejunostomi
		3	Laparaskopik Kolesistektomi
		4	Mega kolon Hierchprung
		5	Miles Operation
		6	Pankreaktektomi
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon
		8	Reseksi Hepar
		9	Spleenektomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
III	Kebidanan / Obgyn	1	Debulking
		2	Histrectomy Radikal
		3	Laparascopy Operatif
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium
		5	Surgical Staging
		6	Vulvektomi
IV	Mata	1	Ablatio Retina
		2	Dekompresi
		3	Fraktur Tripodo / Multiple
		4	Orbitotomi Lateral
		5	Rekontruksi Kelopak Berat
		6	Rekontruksi Orbita Congenital
		7	Rekontruksi Saket Berat
		8	Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma
		9	Vitrektomi
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal
		2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi
		4	Glosektomi Totalis
		5	Hemiglosektomi + RND
		6	Hemipelvektomi
		7	Maksilektomi Totalis
		8	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi
		9	Mandibulektomi Totalis
		10	Mastektomi Radikal
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi
		12	Pembedahan Forequarter
VI	Orthopedi	1	Amputasi Forequarter
		2	Amputasi Hind Quarter
		3	Arthroscopy
		4	Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)
		5	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat
		6	Microsurgery
		7	Scoliosis
		8	Spondilitis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
VII	Paru	<p>Paket A Bedah Paru, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Air Plumbage 2 Dikortikasi 3 Lobektomi 4 Muscle Plumbage 5 Pnemonektomi 6 Segmentektomi 7 Torakoplasty 8 Torakotomi <p>Paket B Bedah Paru, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Omentumpexy 2 Reseksi Trachea 3 Sleeve Lobektomi 4 Sleeve Pnemonektomi 5 Trakeoplasti
VIII	Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw) 2 Free Flap surgery 3 Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis 4 Le-Ford advancement surgery 5 Orthognatic surgery 6 Replantasi
IX	Saraf	<ol style="list-style-type: none"> 1 Complicated Functional Neuro : <ol style="list-style-type: none"> a. Stereotaxy sederhana b. Stereotaxy kompleks c. Percuteneus Kordotomi d. P.Paraverteb / visceral block 2 Dekompresi Syaraf tepi 3 Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium 4 Koreksi Impresif Fraktur sederhana : <ul style="list-style-type: none"> - Operasi kurang 1 jam - Operasi lebih 1 jam 5 Kraniotomi+Bedah Mikro <ul style="list-style-type: none"> - Operasi kurang 4 jam - Operasi lebih 4 jam 6 Kraniotomi+Endoskopi 7 Kranioplasti / Koreksi Fraktur <ul style="list-style-type: none"> - Operasi kurang 4 jam - Operasi lebih 4 jam 8 Kraniotomi / trenpanasi konvensional <ul style="list-style-type: none"> - Operasi kurang 4 jam - Operasi lebih 4 jam



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
		9 Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi a. Bedah Mikro : 1) Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis 2) N.Cranialis / Spinalis Perifer b. Bedah konvensional 10 Neurektomi/Neurolyse 11 Operasi Tulang Punggung : a. Fusi Korpus Vertebra 1) Approach Posterior 2) Approach Anterior b. Laminektomi 1) Sederhana 2) Kompleks c. Tumor spinal 1) Vertikal Kraniospinal 2) Vertikal Cervikal 3) Vertikal Torakolumbal 12 Pemasangan fiksasi interna 13 Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt 14 Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest 15 Rekonstruksi Meningoel a. Kranial (anterior/posterior) b. Spina bifida 16 Simple Functional Neurosurgery a. Percutaneous Rhizotomy/PRGR b. Perc Facet Denervation dll 17 Ventrikulostomi / VE Drainage
X	THT	1 Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) 2 Glosektomi Total 3 Laringektomi 4 Myocutaneous Flap / Pectoral Major 5 Radical Neck Dissection 6 Stapedektomi 7 Temporal Bone Resection 8 Timpano plastik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
XI	Urology	1	Adrenalektomi abdominotorakal
		2	Bladder Neck Incision
		3	Diseksi KGB Pelvis
		4	Divertikulektomi Vesika
		5	Epididimovasostomi
		6	Explorasi testis mikro surgery
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)
		8	Horseshoe Kidney Koreksi
		9	Ileal Conduit (Bricker)
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal
		12	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)
		13	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika
		14	Nefrektomi Partial
		15	Nefro Ureterektomi
		16	Nefrostomi Percutan
		17	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)
		18	Radikal Cystektomi
		19	Radikal Nefrektomi
		20	Radikal Prostatektomi
		21	Rekontruksi Renovaskuler
		22	Repair vesico vagina fistel complex
		23	RPLND
		24	TUR Prostat
		25	TUR Tumor Buli-buli
		26	Ureteroneo Cystosthomi
		27	Uretroplasty
		28	URS
XII	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta
		2	Arteri Carotis
		3	Arteri Renalis Stenosis
		4	Grafting pada Arterial Insufisiensi
		5	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus
		6	Shunting :
			a. Femoralis
			b. Poplitea / Tibialis
			c. Splenorenal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal tertentu yang telah memiliki tenaga ahli dan sarana untuk pelayanan Tindakan Medis Non Operatif
2. Jenis Pelayanan :
Tindakan Medis Non Operatif dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan atau pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.

Jenis Tindakan Medis Non Operatif dibagi dalam kelompok sebagai berikut:

RADIASI EKSTERNA KONVENSIONAL

NO	JENIS TINDAKAN
1	Paket I (Pesawat + Simulator) a Kuratif (<25) b Definitif (>25) c Paliatif d Radiokastrasi
2	Paket II (Paket I + Treatment Planning System (TPS)) a Kuratif b Paliatif
3	Paket III (Paket II + Alat Bantu (AB)) a Kuratif b Paliatif

RADIASI EKSTERNA HIGH TECHNOLOGY

NO	JENIS TINDAKAN
1	CT Simulator
2	Conformal
3	Stereotactic Radiosurgery
4	Stereotactic Radiotherapy
5	IMRT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKET BRACHYTHERAPY

NO	JENIS TINDAKAN
1	Ovoid / Silinder
2	A HDR Intrakafiter Lengkap
3	B HDR Intrakafiter Lengkap
4	A Nasofaring Intralumen
5	B Nasofaring Intralumen
6	C Nasofaring Intralumen
7	A Payudara Implantasi
8	B Payudara Implantasi
9	C Payudara Implantasi
10	A Cervix Implantasi
11	B Cervix Implantasi
12	C Cervix Implantasi
13	A Lidah Anterior
14	B Lidah Anterior
15	A Base of Tongue
16	B Base of Tongue

RADIASI INTERNA

NO	JENIS TINDAKAN
1	Terapi Iodine SO / 2000 / 150mCi
2	Terapi Samarium 50 mCi

IV. PELAYANAN PERSALINAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan :
Persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit.

Pelayanan persalinan di RS Vertikal terdiri dari pelayanan paket, luar paket, tindakan persalinan, dan pelayanan obat

- a. Pelayanan paket mencakup jenis pelayanan sebagaimana yang diberikan pada pelayanan paket rawat inap tingkat lanjutan, termasuk perawatan untuk bayi.
- b. Tindakan persalinan terdiri dari tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (pervaginan atau perabdominam) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis.
- c. Penunjang Diagnostik Paket dan Luar Paket sesuai kebutuhan medis



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
- e. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)
- f. Pemberian surat rujukan

I. PELAYANAN DARAH, ESWL, MRI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

A. PELAYANAN DARAH

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan darah untuk tranfusi dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan Persalinan.

Darah didapatkan dari Unit Transfusi Darah / Palang Merah Indonesia (PMI) setempat, dengan menyerahkan surat permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat

B. PELAYANAN EXTRA-CORPORAL SHOCK WAVE LIKOTRIPSY (ESWL)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan ESWL
2. Jenis Pelayanan :
 - 2.1 ESWL Fase I
 - 2.2 ESWL Fase II
 - 2.3 Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)

C. PELAYANAN MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan MRI
2. Jenis Pelayanan :
 - 2.1 Pemeriksaan MRI dengan Kontras
 - 2.2 Pemeriksaan MRI tanpa Kontras



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

D. PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Vertikal
2. Jenis Pelayanan :
 - 2.1 Transplantasi Ginjal
 - 2.2 Bahan dan alat habis pakai
 - 2.3 Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)

VI. PELAYANAN OBAT

1. Pelayanan obat dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan di unit gawat darurat, persalinan di PPK tingkat lanjutan dan pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus
2. Jenis pelayanan obat :
 - 2.1 Pelayanan Obat biasa
 - 2.2 Pelayanan Obat Khusus yang meliputi cairan nutrisi, antibiotika tertentu dan obat yang bersifat *life saving*
 - 2.3 Pelayanan Obat Sitostatika / obat kanker
 - 2.4 Pelayanan obat Antibiotika diluar DPHO
3. Jenis dan harga obat yang diberikan mengacu kepada Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes yang berlaku.
4. Resep obat ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan.


MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
NOMOR : 477/Menkes/SK/IV/2004
TANGGAL : 19 April 2004

**BESARAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI RUMAH SAKIT VERTIKAL**

I. PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN

1. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

A. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI POLI SPESIALIS

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	PAKET I (Pemeriksaan)	12.000
2	RS Kelas C	PAKET I (Pemeriksaan)	10.000

B. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI UNIT GAWAT DARURAT

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	PAKET I (Pemeriksaan)	20.000
2	RS Kelas C	PAKET I (Pemeriksaan)	15.000

2. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	90.000
2	RS Kelas C	70.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. RAWAT INAP

A. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN BIASA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	RUANG PERAWATAN	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	Kelas I	170.000
		Kelas II	130.000
		Kelas III	90.000
2	RS Kelas C	Kelas I	130.000
		Kelas II	100.000
		Kelas III	75.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN KHUSUS

1) ICU / NICU / PICU

NO	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP PAKET PER HARI RAWAT Rp
1	RS Kelas A & B	400.000
2	RS Kelas C	350.000

2) ICCU

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP PAKET PER HARI RAWAT Rp
	RS Kelas A & B	450.000

3) RUANG INTERMEDIATE / HIGH CARE UNIT (HCU) DAN RUANG PERAWATAN LAIN YANG SETARA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP PAKET PER HARI RAWAT Rp
1	RS Kelas A & B	200.000
2	RS Kelas C	150.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM : PAKET IIA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	28.000
2	RS Kelas C	22.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIA

NO.	JENIS PELAYANAN	NO.	JENIS PELAYANAN
I. Darah :		II. Urine	
1 Hb		1 Warna	
2 Hematokrit		2 Kejernihan	
3 Leukosit		3 PH	
4 Hitung Jenis Leukosit		4 Berat Jenis	
5 Eritrosit		5 Protein	
6 Trombosit		6 Glukosa	
7 LED		7 Sedimen	
8 Retikulosit		8 Bilirubin	
9 VER/HER/KHER		9 Urobilinogen	
10 Eosinofil		10 Darah	
11 Masa Pembekuan		11 Keton	
12 Masa Perdarahan		12 Nitrit	
13 Percobaan Pembendungan			
14 Retraksi Bekuan		III. Faeces	
15 Malaria		1 Warna	
16 Golongan Darah		2 Konsistensi	
17 Thrombosit		3 Darah	
		4 Lendir	
		5 Leukosit	
		6 Eritrosit	
		7 Sisa makanan	
		8 Parasit	
		9 Bakteri	
		10 Jamur	
		11 Darah Samar	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. PAKET PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK : PAKET IIB

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	45.000
2	RS Kelas C	36.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET II B

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Photo Abdomen 1 Posisi
2	Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi
3	Photo Ekstermitas Bawah 2 Posisi
4	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)
5	Photo Panoramik
6	Photo Pelvis 1 Posisi
7	Photo Gigi Biasa
8	Photo Thoraks
9	Photo Kolumna Vertebralis
10	Photo Jaringan Lunak



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. PAKET PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK : PAKET IIC

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	40.000
2	RS Kelas C	30.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIC

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Anel Test
2	Anoscopy
3	Audiometri
4	Biometri
5	CTG / Kebidanan
6	ECG
7	EEG
8	EMG
9	Facialis Parase
10	Free Field Test
11	Funduscopy
12	Gonioscopy
13	Kampimetri
14	Ophthalmoscopy
15	Peak Flow Rate (PFR)
16	Refraksi
17	Retinometri
18	Slit Lamp Examination
19	Speech Audiometer
20	Spiometri
21	Telemetry
22	Test Tempel Selektif
23	Timpanometri
24	Tonedecay
25	Tonografi
26	Tonometri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
III.	Fungsi Hati :	
1	Protein Total	11.000
2	Albumin	11.000
3	Globulin	11.000
4	Bilirubin Total	11.000
5	Bilirubin Direk/Indirek	11.000
6	Fosfatase Alkali	15.000
7	Gamma GT	15.000
8	SGOT	11.000
9	SGPT	11.000
IV.	Fungsi Ginjal :	
1	Ureum	11.000
2	Creatinin	11.000
3	Creatinin Clearance	20.000
4	Urea Clearance	20.000
V.	Analisa Lemak :	
1	Cholesterol Total	11.000
2	Cholesterol LDL	11.000
3	Cholesterol HDL	11.000
4	Trigliserida	15.000
VI.	Hematologi	
1	Asam Folat	35.000
2	Elektroforesis Hb	25.000
3	Ferritin	45.000
4	G6PD	45.000
5	Ham's test	18.000
6	Hb F	25.000
7	NAP	45.000
8	NSE	45.000
9	Pewarnaan Acid Phosphatase	35.000
10	Pewarnaan Besi	25.000
11	Pewarnaan Sumsum Tulang	25.000
12	SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity)	15.000
13	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	13.000
14	Sudan Black B (SBB)	25.000
15	Sugar Water test	13.000
16	Transferrin	75.000
17	Vitamin B12 RIA	35.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
VII	Serologi	
1	Anti CMV IgG	45.000
2	Anti CMV IgM	45.000
3	Anti HAV IgM	45.000
4	Anti HAV Total	45.000
5	Anti HBc IgM	27.000
6	Anti HBc Total	45.000
7	Anti Hbe	65.000
8	Anti HBs	20.000
9	Anti HCV	40.000
10	Anti Helicobacter Pylori IgG	35.000
11	Anti Helicobacter Pylori IgM	35.000
12	Anti HSV I IgG	35.000
13	Anti HSV I IgM	35.000
14	Anti HSV II IgG	35.000
15	Anti HVS II IgM	35.000
16	Anti Rubella IgG	30.000
17	Anti Rubella IgM	30.000
18	Anti TB	30.000
19	Anti Toxoplasma IgG	45.000
20	Anti Toxoplasma IgM	45.000
21	ASTO	25.000
22	CMV IgG Avidity	45.000
23	CRP Kwantitatif	25.000
24	Dengue Blot IgG	45.000
25	Dengue Blot IgM	45.000
26	Faktor Rheumatoid	13.000
27	FTA-ABS	25.000
28	HBe Ag	65.000
29	HBs Ag	25.000
30	HSV I IgG	35.000
31	HSV II IgM	35.000
32	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	20.000
33	VDRL	5.000
34	Widal	21.000
VIII.	Mikrobiologi	
1	Biakan Jamur	30.000
2	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi	70.000
3	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	30.000
4	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	20.000
5	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	8.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
IX.	Urine	
1	Esbach	5.000
2	Hemosiderin	5.000
3	Oval Fat Body	5.000
4	Protein Kuantitatif	5.000
X.	Hormon	
1	Estradiol	60.000
2	Estrogen	60.000
3	FREE T4	35.000
4	FSH	35.000
5	LH	60.000
6	Progesteron	60.000
7	Prolactine	60.000
8	T3 / T4	35.000
9	T3 Up Take	35.000
10	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	35.000
XI.	Cairan Tubuh	
1	Analisa Semen	25.000
2	Cairan Otak	65.000
3	Cairan pleura/acitest	65.000
4	Cairan Sendi	65.000
XII.	Drug Monitoring	
	Aminophylin	25.000
XIII.	Hemostasis	
1	Agregasi Trombosit (ADP)	55.000
2	Agregasi Trombosit (Ristocet)	55.000
3	Anti faktor Xa	140.000
4	Anti Trombin III	70.000
5	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	20.000
6	Assay faktor IX	190.000
7	Assay faktor VIII	190.000
8	F.Von Willebrands	140.000
9	Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dimer	25.000
10	Inhibitor VIII	190.000
11	Kadar fibrinogen	15.000
12	Lupus anticoagulan	130.000
13	Masa lisis euglobolin	18.000
14	PT (Prothombin Time)	30.000
15	Thromboplastin Generation Time(TGT)	70.000
16	Thrombotest	25.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
XIV.	Imunologi	
1	Alfa 1 Antitrifsin Kwantitatif	55.000
2	Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif	25.000
3	ANA Titrasi	45.000
4	Anti Kappa	45.000
5	Anti Lamda	45.000
6	Complement 3 (C3)	45.000
7	Complement 4 (C4)	45.000
8	Cryoglobulin	13.000
9	IgA / IgG / IgM	60.000
10	IgE	45.000
11	Imuno Elektroforesis Anti IgG / IgA / IgM	60.000
12	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	60.000
13	Sel LE	4.000
14	SMA (smooth muscle anti body)	30.000
15	T Cel dan B Cel	25.000
16	Test Kehamilan	8.000
XV.	Tumor Maker	
1	AFP	50.000
2	CA 12-5	48.000
3	CA 15-3	85.000
4	CA 19-9	85.000
5	CEA	85.000
6	MCA	55.000
7	Prostat Specific Antigen (PSA)	85.000
XVI.	PATOLOGI ANATOMI	
a.	Histopatologi	
1	Biopsi jaringan kecil	45.000
2	Biopsi jaringan sedang	55.000
3	Biopsi jaringan besar	65.000
4	VC jaringan (potongan beku)	130.000
5	Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	130.000
b.	Sitologi	
1	FNAB deep (thorax, abdomen, tulang)	140.000
2	FNAB dengan tindakan	115.000
3	Hormonal serial 4x	90.000
4	Pap Smear	45.000
5	Sputum 1x	25.000
6	Sputum 3x serial, Cairan, Sikatan, Aspirasi	60.000
7	Urine Serial 3x	65.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK LUAR PAKET

O.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
I.	RADIOLOGI	
1	Abdomen 3 Posisi	50.000
2	Analisa Jantung	55.000
3	Appendikogram	45.000
4	Arteriografi	120.000
5	Cholecystrografi	165.000
6	Fistulagrafi	70.000
7	Hysterosalpingografi (HSG)	60.000
8	Gastrografi	80.000
9	Mamografi	45.000
10	MCU	170.000
11	Myelografi	110.000
12	Oesophagusgrafi	55.000
13	Phlebografi	90.000
14	Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	170.000
15	RPG	70.000
16	Sistografi	70.000
17	Survey Tulang	170.000
18	Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal)	30.000
19	Uretografi	75.000
20	Usus Kecil / Besar	70.000
21	X-Ray C Arm	65.000
II.	KEDOKTERAN NUKLIR	
1	Bone Scanning dengan TC 99 + Kit	300.000
2	Brain scan dengan TC 99 + Kit	325.000
3	Brain Spect	375.000
4	Cysternogram dengan TC 99 + Kit	375.000
5	Hepatobiliary scan	175.000
6	Hepatogram	125.000
7	Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99 M + Sulfur Colloid	250.000
8	Liver Scanning & TC 99 M dengan Sulfur Colloid	200.000
9	Perfusion Lung Scan	325.000
10	Red Blood Pool Scan dengan TC 99 M Stanous Agent	300.000
11	Renal Scan dengan Hipuran 1-131	375.000
12	Renal Scan / dan Renogram TC 99M	375.000
13	Renogram / ERPF TC 99M	300.000
14	Renogram dengan Hipuran 1-131	300.000
15	Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131Oral	150.000
16	Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131Oral	200.000
17	Thyris Uptake & Scan	150.000
18	Ventilasi Lung Scan TC 99	200.000
19	Whole Body Scan dengan Na 1-131	475.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET

10.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
1	Amnioscopy	25.000
2	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption	13.000
3	Bera (Evoked Potensial)	65.000
4	Bronchial Provocation Test	140.000
5	Bronchoscopy	100.000
6	Bronchspirometri	225.000
7	Carotid Arotid Doppler	140.000
8	Colonoskopil	100.000
9	Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis dan Cabang cabangnya	140.000
10	Echo Kardiografi	185.000
11.	Electro Convulsive Theraphy (ECT)	100.000
12.	Endoscopy & Sclerosing	190.000
13.	Endoscopy dengan Biopsi	140.000
14.	Endoscopy tanpa Biopsi	90.000
15.	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography	225.000
16.	Esophagusgrafi + Biopsi	100.000
17.	Evoked Potensial : BEAP,VEP	70.000
18.	Evoked Potensial: SSEP	140.000
19.	Gastroscopy + Biopsi / Gastroscopy + Scleroterapi	100.000
20.	Holter Monitoring	135.000
21.	Kolposcopy	45.000
22.	Laparascopy / Peritoneoscopy	100.000
23.	Laryngoscopy	95.000
24.	Rectosigmoidoscopy	55.000
25.	Sinuscopy	55.000
26.	Stress Echo (Exercise Stress Echo, Dobutanime Stress Echo)	215.000
27.	TEE (Traso Eshopageal Echo)	315.000
28.	Thoracoscopy	95.000
29.	Transbronchial Lung Biopsi	225.000
30.	Treadmil test	100.000
31.	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	65.000
32.	Urethroscopy / Cystoscopy	70.000
33.	USG Abdomen (Hepar), Lien, Pancreas, Ginjal	60.000
34.	USG Bahu	60.000
35.	USG Kandungan/Kebidanan	60.000
36.	USG Kepala Bayi	60.000
37.	USG Mamae, Thyroid, Testis	60.000
38.	USG Mata	60.000
39.	Vaskular Doppler	140.000
40.	Vaskular Doppler terbatas	70.000
41.	Vektor Cardiographi	100.000
42.	VO2 Max	70.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. PEMERIKSAAN CT Scan

4.1. CT Scan Dengan Kontras

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
	Kelompok I	400.000
1	Kepala	
2	Sinus Paranasal	
3	Thorax	
4	Ekstermitas Atas / Bawah	
5	Nasofaring	
6	Thyroid	
	Kelompok II	550.000
1	Abdomen Atas / Bawah	
2	Lumbal	
3	Pelvis	
	Kelompok III	750.000
1	Whole Abdomen	
2	Wholebody	

4.2. CT Scan Tanpa Kontras

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
	Kelompok I	350.000
1	Kepala	
2	Sinus Paranasal	
3	Thorax	
4	Ekstermitas Atas / Bawah	
5	Nasofaring	
6	Thyroid	
	Kelompok II	450.000
1	Abdomen Atas / Bawah	
2	Lumbal	
3	Pelvis	
	Kelompok III	650.000
1	Whole Abdomen	
2	Wholebody	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. TINDAKAN MEDIS

1. PAKET TINDAKAN MEDIS / PAKET III (DENGAN ANASTESI LOKAL)
DI RUANG PERAWATAN BIASA DAN UNIT GAWAT DARURAT

A. PAKET IIIA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	35.000
2	RS Kelas C	27.500

JENIS PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIIA
(MENURUT BAGIAN / POLIKLINIK)

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	Mantoux Test
II	Bedah	1 Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2 Dilatasi Phimosis 3 Eksisi Clavus 4 Eksisi Keloid < 5 cm 5 Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2CM 6 Ekstraksi Kuku 7 Granuloma Pyogenikum 8 Pasang / Angkat Jahit 9 Pasang Gips
III	Gigi dan Mulut	1 Angkat K-Wire 2 Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung 3 Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp 4 Pulpatomi
IV	Kulit	1 Allergi Test / Patch Test 2 Condiloma Accuminata 3 Injeksi Kenacort / Ganglion 4 Insisi Furunkel / Abses 5 Kaustik 6 Keratosis Seboroika 7 Nekretomi 8 Roser Plasty 9 Syringoma 10 Veruka Vulgaris



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
V	Mata	<ol style="list-style-type: none">1 Anel / Canaliculi Lacrimalis2 Campusvisi3 Epilasi Bulu Mata4 Sondage Canaliculi Lacrimalis5 Spooling Bola Mata6 Streak Retinoscopy
VI	Obgin / Kebidanan	<ol style="list-style-type: none">1 Papsmear (Pengambilan Sekret)2 Pasang / Angkat Implant / IUD3 Pasang Pisarium4 Pasang / Angkat Tampon
VII	THT	<ol style="list-style-type: none">1 Belog Tampon2 Corpus Alienum3 Cuci Sinus (Perawatan)4 Punksi Hematoma Telinga5 Irigasi Telinga6 Lobuloplasti 1 Telinga7 Nebulizer8 Parasetense telinga9 Pengobatan Epistaksis10 Reposisi Trauma Hidung Sederhana11 Spooling Cerumen Telinga
VIII	Umum	<ol style="list-style-type: none">1 Ekstraksi Kalium Oxalat2 FNA3 Ganti Balut4 IPPB5 Millium6 Perawatan Luka Tanpa jahitan
IX	Urology	<ol style="list-style-type: none">1 Businasi2 Pasang Kateter3 Water Drinking Test



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. PAKET III B

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	85.000
2	RS Kelas C	65.000

**JENIS PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET III B
(MENURUT BAGIAN / POLIKLINIK)**

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Bedah	1 Angkat K-Wire dengan Hekting 2 Bedah Beku 3 Bedah Flap 4 Cysta Atherom 5 Eksisi Keloid > 5 cm 6 Ektirpasi Kista Aterium / Lipoma / Ganglion > 2 cm 7 Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)
II	Gigi dan Mulut	1 Apek Reseksi 2 Epulis 3 Insisi Intra Oral 4 Pencabutan Gigi dengan komplikasi
III	Kulit	1 Dermabrasi 2 Neuro Fibroma 3 Nevus 4 Skin tang 5 Tandur Kulit 6 Trepanasi
IV	Mata	1 Chalazion 2 Gegeoscopy 3 Hordeulum / Granuloma 4 Jahit Luka Palpebra 5 Keratometri 6 Lithiasis
V	Neurology	Pungsi Lumbal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
VI	Onkology		Pemberian Sitostatika
VII	Paru		Aspirasi Pneumotoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	1 2 3 4	Akupunktur (4 x tindakan) Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) Terapi Okupasi (4 x tindakan) Terapi Wicara (4 x tindakan)
IX	THT	1 2	Cryosurgery Lobuloplasti 2 telinga



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. PAKET III C

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	300.000
2	RS Kelas C	250.000

**JENIS PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET III C
(MENURUT BAGIAN / POLIKLINIK)**

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Bedah	<ol style="list-style-type: none">1 Ektirpasi Fibroma2 Enuclatie Kista D 423 Sistomi4 Amputasi Jari5 Injeksi Haemoroid (termasuk obat)6 Injeksi Varises (termasuk obat)7 Pemasangan WSD8 Punksi / Irigasi Pleura9 Reposisi dengan anestesi Lokal10 Vasektomi11 Vena Seksi
II	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none">1 Mucocele2 Operculectomy3 Alveolectomi4 Deepening Sulcus5 Fistulectomi6 Frenectomi7 Gingivectomy8 Odontectomy9 Odontectomy dengan lokal anestesi10 Penutupan Oroantral Fistula
III	Kebidanan/Obgyn	<ol style="list-style-type: none">1 Kuretase2 Tubektomi
IV	Mata	Ptergium



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (ANASTESI UMUM DAN LUMBAL)

A. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK I

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	1.300.000
2	RS Kelas C	1.100.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK I

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
I	Anak	1	Hernia tanpa komplikasi
		2	Hydrokel
II	Digestif	1	Apendektomi akut
		2	Fistulektomi
		3	Hemoroidektomi
		4	Herniatomi
		5	Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1	Enucleatie Kista
		2	Excochliasi
		3	Extirpasi Tumor
		4	Marsupialisasi Ranula
		5	Odontectomy lebih dari 2 elemen
		6	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
		7	Suquestratomy
IV	Kebidanan/Obgyn	1	Eksisi/Konisasi
		2	Laparatomy Percobaan
		3	Sirkulase
V	Mata	1	Foto Koagulasi
		2	ICCE / ECCE (tidak termasuk IOL)
VI	Onkology	1	Biopsi dalam Narkose Umum
		2	Fibro Adenom Mamae



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
VII	Orthopedi	1	Angkat Pen / Screw
		2	Dibredement Fraktur Terbuka
		3	Fiksasi Externa Sederhana
		4	Fiksasi Interna Sederhana
		5	Ganglion Poplitea
VIII	Plastik	1	Fraktur sederhana os nassal
		2	Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana
		3	Labioplasti Unilateral
		4	Repair fistel urethra pascaurethroplastasi
		5	Repair luka robek sederhana pada wajah
		6	Terapi Sklerosing
IX	Saraf	1	Biopsi saraf kutaneus/otot
		2	Blok saraf tepi
		3	Pungsi cairan otak
X	THT	1	Extirpasi Polip
		2	Pembukaan Hidung
		3	Tonsilektomi
		4	Turbinektomi
XI	Urology	1	Biopsi prostat
		2	Biopsi testis
		3	Meatotomi
		4	Sirkumsisi dengan Phymosis
		5	Sistoskopi
		6	Sistostomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
1	RS Kelas A & B	1.750.000
2	RS Kelas C	1.500.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I	Anak	1 Hernia dengan Komplikasi 2 Hypospadia
II	Digestif	1 Apendektomi Perforata 2 Hernia Incarcerata
III	Gigi dan Mulut	1 Blok Resectie 2 Extirpatie Plunging Ranula 3 Fraktur Rahang Simple 4 Reposisi Fixatie (Compucate)
IV	Kebidanan/Obgyn	1 Adenolisis 2 Exflorasi Vagina 3 Hystrectomy Partial 4 Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 5 Kistektomi 6 Kolpodeksis 7 Manchester Fortegil 8 Myomectomy 9 Repair Fistel 10 Salpingofortektomi 11 Seksio Searia
V	Mata	1 Argon Laser / Kenon 2 Congenital Fornix Plastik 3 Cyclodia Termi 4 Koreksi Extropion / Entropion 5 Rekanalisasi Ruptura / Transkanal 6 Symblepharon



MENTERI KESEHATAN

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
VI	Onkology	1	Caldwell Luc Anthrostomi
		2	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
		3	Eksisi Kista Tiroglosus
		4	Mastektomi Subkutaneus
		5	Potong Flap
		6	Segmentektomi
		7	Tracheostomi
VII	Orthopedi	1	Amputasi Transmedular
		2	Disartikulasi
		3	Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat)
		4	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
VIII	Plastik	1	Debridement pada luka bakar
		2	Fraktur rahang sederhana
		3	Kontraktur
		4	Labioplasti Bilateral
		5	Operasi mikrotia
		6	Palatoplasti
		7	Repair luka pada wajah kompleks
		8	Repair tendon jari
		9	Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	1	Atrostomi & Adensidektomi
		2	Bronchoscopy Rigid
		3	Eksplorasi Abses Parafaringeal
		4	Eksplorasi Kista Branchial
		5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
		6	Eksplorasi Kista Tiroid
		7	Ethmoidektomi (Intranasal)
		8	Pemasangan Pipa Shepard
		9	Pemasangan T Tube
		10	Regional Flap
		11	Septum Reseksi
		12	Tonsilo Adenoidektomi
		13	Tracheostomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
X	Urology	1	Orchidektomi Subkapsuler
		2	Spermatocele
		3	Open Renal Biopsi
		4	Ureterolysis
		5	Ureterostomi
		6	Drainage Periureter
		7	Torsio Testis
		8	Koreksi Priapismus
		9	Vasografi
		10	Penektomi
		11	Eksisi Chodee
		12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		13	Vericocele / Palomo
XI	Vaskuler	1	Cimino
		2	Penyakit Pembuluh Darah Perifer



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIP Rp
	RS Kelas A & B	2.500.000
	RS Kelas C	2.200.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I	Anak	Atresia Ani
II	Digestif	1 Eksplorasi Koledokus 2 Herniatomi Bilateral 3 Kolesistektomi 4 Laparatomi Eksplorasi 5 Reseksi Anastomosis 6 Transeksi Esofagus
III	Gigi dan Mulut	1 Arthroplasty 2 Freaktur Rahang Multiple / Kompleks 3 Orthognatie Surgery 4 Resectie Rahang
IV	Kebidanan / Obgyn	1 Hystrectomy Total 2 Laparatomi VC 3 Operasi Perineum 4 Operasi Tumor Jinak Ovarium 5 Reseksi Adenomiosis 6 Salpingo Ophorectomy
V	Mata	1 Anterior / Poterior Sklerotomi 2 Cyclodialysa 3 Extraksi Linear 4 Goniotomi 5 Keratoplastie lamelar 6 Strabismus 7 Trabekulektomi 8 Tridenelisis 9 Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekonstruksi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
VI	Onkology	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik Eksisi Mamma Aberran Hemiglosektomi Isthobektomi Mandibulektomi Marginalis Masilektomi Partialis Mastektomi Simpleks Parotidektomi Pembedahan Kompartemental Salpingo Ophorektomi Bilateral Tirodektomi
VII	Orthopedi	1 2	CTEV Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
VIII	Plastik	1 2 3 4 5 6 7 8	Eksisi hemangiona kompleks Fraktur maksila / Zygoma Kontraktur Kompleks Labiopalatoplasti Bilateral Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks Salvaging operasi mikro Skingrafting yang luas Uretroplasti
IX	THT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Angiofibroma Nasofaring Dekompresia Fasialis Fare Head Flap Faringotomi Laringo Fisur / Eksplorasi Laring Mastoidektomi Radikal Myringoplasty Neurektomi Saraf Vidian Parotidektomi Pharyngeal Flap Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) Rinotomi Lateralis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
X	Urology	1	Divertikulektomi
		2	E nukleasi Kista Ginjal
		3	Fistula Eterovesika
		4	Internal Urethrotomi
		5	Litrotipsi
		6	Nefropexie
		7	Nefrostomi Open
		8	Operasi Peyronie
		9	Orchidektomi Ligasi Tinggi
		10	Orchidopexi
		11	Prostatektomi Retropubik
		12	Psoas Hiscth / Boari Flap
		13	Pyelolithotomi
		14	Pyeloplasty
		15	Rekontruksi Blassemeck
		16	Rekontruksi Vesika
		17	Reparasi Fistula Vesike Vaginal
		18	Reseksi Partial Vesika
		19	Reseksi Urachus
		20	Sistoplasti Reduksi
		21	Uretero Sigmoidostomi
		22	Uretero Ureterostomi
		23	Ureterocutaneostomi
		24	Ureterolithotomi
		25	Urethrektomi
XI.	Vaskuler	1	Simpatektomi
		2	Solenektomi
		3	Tumor Pembuluh Darah
		4	Graf Vena membuat A Vistula



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

D. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIP Rp
I	Anak	1	Atresia Esofagus	4.000.000
		2	Dunamel	4.000.000
		3	PSA	4.000.000
		4	Splenekomi Partial	4.000.000
II	Digestif	1	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	4.000.000
		2	Koledoko Jejunostomi	5.000.000
		3	Laparoskopik Kolesistektomi	5.000.000
		4	Mega kolon Hierchprung	4.000.000
		5	Miles Operation	4.000.000
		6	Pankreaktektomi	5.000.000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	4.000.000
		8	Reseksi Hepar	5.000.000
		9	Spleenektomi	4.000.000
III	Kebidanan / Obgyn	1	Debulking	5.000.000
		2	Histrectomy Radikal	6.000.000
		3	Laparascopy Operatif	4.000.000
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	4.000.000
		5	Surgical Staging	5.000.000
		6	Vulvektomi	6.000.000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	3.000.000
		2	Dekompresi	4.000.000
		3	Fraktur Tripodo / Multiple	4.000.000
		4	Orbitotomi Lateral	4.000.000
		5	Rekontruksi Kelopak Berat	4.000.000
		6	Rekontruksi Orbita Congenital	4.000.000
		7	Rekontruksi Saket Berat	4.000.000
		8	Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma	4.000.000
		9	Vitrektomi	3.000.000
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	4.000.000
		2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	4.000.000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	4.000.000
		4	Glosektomi Totalis	4.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIP Rp.
		5	Hemiglosektomi + RND	4.000.000
		6	Hemipelvektomi	4.000.000
		7	Maksilektomi Totalis	4.000.000
		8	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	4.000.000
		9	Mandibulektomi Totalis	4.000.000
		10	Mastektomi Radikal	4.000.000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	4.000.000
		12	Pembedahan Forequarter	4.000.000
VI	Orthopedi	1	Amputasi Forequarter	3.000.000
		2	Amputasi Hind Quarter	3.000.000
		3	Arthroscopy	3.000.000
		4	Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	4.000.000
		5	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	3.000.000
		6	Microsurgery	4.000.000
		7	Scoliosis	4.000.000
		8	Spondilitis	4.000.000
VII	Paru		Paket A Bedah Paru, terdiri dari :	
		1	Air Plumbage	24.000.000
		2	Dikortikasi	24.000.000
		3	Lobektomi	24.000.000
		4	Muscle Plumbage	24.000.000
		5	Pnemonektomi	24.000.000
		6	Segmentektomi	24.000.000
		7	Torakoplasty	24.000.000
		8	Torakotomi	24.000.000
			Paket B Bedah Paru, terdiri dari :	
		1	Omentumpexy	24.000.000
		2	Reseksi Trachea	24.000.000
		3	Slevece Lobektomi	24.000.000
		4	Slevece Pnemonektomi	24.000.000
		5	Trakeoplasi	24.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIP Rp.
VIII	Plastik	1	Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw)	4.000.000
		2	Free Flap surgery	7.000.000
		3	Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	4.000.000
		4	Le-Ford advancement surgery	4.000.000
		5	Orthognatic surgery	4.000.000
		6	Replantasi	7.000.000
IX	Saraf	1	Complicated Functional Neuro :	
			a. Stereotaxy sederhana	12.500.000
			b. Stereotaxy kompleks	14.000.000
			c. Percuteneus Kordotomi	10.500.000
			d. P.Paraverteb / visceral block	9.000.000
		2	Dekompresi Syaraf tepi	6.500.000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.000.000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :	
			a. Operasi kurang 1 jam	6.500.000
			b. Operasi lebih 1 jam	7.500.000
		5	Kraniotomi+Bedah Mikro	
	a. Operasi kurang 4 jam	11.500.000		
	b. Operasi lebih 4 jam	13.000.000		
6	Kraniotomi+Endoskopi	11.500.000		
7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur			
	a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000		
	b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000		
8	Kraniotomi / trenpanasi konvensional			
	a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000		
	b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000		
9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi			
	a. Bedah Mikro :			
	1) Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis	13.500.000		
	2) N.Cranialis / Spinalis Perifer	11.500.000		
	b. Bedah konvensional	9.000.000		
10	Neurektomi/Neurolyse	6.500.000		
11	Operasi Tulang Punggung :			
	a. Fusi Korpus Vertebra			
	1) Approach Posterior	12.500.000		
	2) Approach Anterior	9.000.000		
	b. Laminektomi			
	1) Sederhana	9.000.000		
	2) Kompleks	10.500.000		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIP Rp.
			c. Tumor spinal 1) Daerah Kraniospinal 2) Daerah Cervikal 3) Daerah Torakolumbal	12.500.000 10.500.000 9.000.000
		12	Pemasangan fiksasi interna	8.000.000
		13	Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt	7.000.000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	5.000.000
		15	Rekontruksi Meningokel a .Kranial (anterior/pasterior) b. Spina bifida	9.000.000 9.000.000
		16	Simple Functional Nsurgery a. Percutaneus Rhizotomy/PRGR b. Perc Facet Denervation dll	7.000.000 7.000.000
		17	Ventrikulostomi / VE Drainage	4.000.000
X	THT	1	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	4.000.000
		2	Glosektomi Total	4.000.000
		3	Laringektomi	3.000.000
		4	Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor	4.000.000
		5	Radical Neck Desection	4.000.000
		6	Stapedektomi	3.000.000
		7	Temporal Bone Resection	4.000.000
		8	Timpano plastik	4.000.000
XI	Urology	1	Adrenalektomi abdominotorakal	7.000.000
		2	Bladder Neck Incision	4.000.000
		3	Diseksi KGB Pelvis	4.000.000
		4	Divertikulektomi Vesika	4.000.000
		5	Epididimovasostomi	7.000.000
		6	Explorasi testis mikro surgery	4.000.000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000
		9	Ileal Condoit (Bricker)	4.000.000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	4.000.000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.000.000
		13	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	4.000.000
		14	Nefrektomi Partial	4.000.000
		15	Nefro Ureterektomi	4.000.000
		16	Nefrostomi Percutan	4.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		TARIP Rp.
		17	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	4.000.000
		18	Radikal Cystektomi	7.000.000
		19	Radikal Nefrektomi	7.000.000
		20	Radikal Prostatektomi	7.000.000
		21	Rekontruksi Renovaskuler	4.000.000
		22	Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000
		23	RPLND	7.000.000
		24	TUR Prostat	4.000.000
		25	TUR Tumor Buli-buli	4.000.000
		26	Ureteroneo Cystosthomi	4.000.000
		27	Uretroplasty	4.000.000
		28	URS	4.000.000
XII	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	4.000.000
		2	Arteri Carotis	4.000.000
		3	Arteri Renalis Stenosis	4.000.000
		4	Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000
		5	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	4.000.000
		6	Shunting :	
		a.	Femorals	4.000.000
		b.	Poplitea / Tibialis	4.000.000
		c.	Splenorenal	4.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

RADIASI EKSTERNA KONVENSIONAL

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP Rp.
1	Paket I (Pesawat + Simulator)	
	a Kuratif (<25)	5.000.000
	b Definitif (>25)	6.000.000
	c Paliatif	3.500.000
	d Radiokastrasi	1.500.000
2	Paket II (Paket I + Treatment Planning System (TPS))	
	a Kuratif	4.000.000
	b Paliatif	3.000.000
3	Paket III (Paket II + Alat Bantu (AB))	
	a Kuratif	6.000.000
	b Paliatif	3.500.000

RADIASI EKSTERNA HIGH TECHNOLOGY

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP Rp.
1	CT Simulator	1.000.000
2	Conformal	2.000.000
3	Stereotactic Radiosurgery	7.000.000
4	Stereotactic Radiotherapy	4.000.000
5	IMRT	4.000.000

PAKET BRACHYTHERAPY

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP Rp.
1	Ovoid / Silinder	6.000.000
2	A HDR Intrakafiter Lengkap	7.000.000
3	B HDR Intrakafiter Lengkap	10.000.000
4	A Nasofaring Intralumen	5.000.000
5	B Nasofaring Intralumen	7.000.000
6	C Nasofaring Intralumen	8.000.000
7	A Payudara Implantasi	4.000.000
8	B Payudara Implantasi	5.000.000
9	C Payudara Implantasi	6.000.000
10	A Cervix Implantasi	6.000.000
11	B Cervix Implantasi	8.000.000
12	C Cervix Implantasi	9.000.000
13	A Lidah Anterior	8.000.000
14	B Lidah Anterior	9.000.000
15	A Base of Tongue	9.000.000
16	B Base of Tongue	10.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

RADIASI INTERNA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIP Rp.
1	Terapi Iodium SO / 2000 / 150mCi	700.000
2	Terapi Samarium 50 mCi	600.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. PELAYANAN PERSALINAN

Persalinan pada PPK Tingkat Lanjutan :

- a. Besaran tarif paket rawat inap per hari rawat untuk kasus persalinan sesuai dengan tarif paket rawat inap tingkat lanjutan
- b. Jasa tindakan persalinan

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		RS Kelas A & B Rp.	RS Kelas C Rp.
1.	Tanpa penyulit (normal)	350.000	300.000
2.	Dengan penyulit :		
	a. Per vaginam	750.000	500.000
	b. Per abdominam	1.750.000	1.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V. PELAYANAN DARAH, ESWL, MRI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

A. PELAYANAN DARAH

NO.	URAIAN	TARIP Rp
	Darah Per Bag	100.000

B. EXTRA-CORPORAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)

NO.	URAIAN	TARIP Rp
1	ESWL Fase I	1.500.000
2	ESWL Fase II	700.000

C. MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP	
		DENGAN KONTRAS Rp.	TANPA KONTRAS Rp.
	MRI	850.000	650.000

D. TRANSPLANTASI ORGAN

NO.	URAIAN	TARIP Rp
	Transplantasi Organ	60.000.000

 MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran III
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 477/Menkes/SK/IV/2004
Tanggal : 19 April 2004**

**PEDOMAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI RUMAH SAKIT VERTIKAL**

A. PERSYARATAN UMUM

1. Peserta dan anggota keluarganya harus memperlihatkan Kartu Askes yang berlaku untuk mendapatkan setiap pelayanan.
2. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, peserta dan atau anggota keluarganya harus membawa surat rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan (PPK) tingkat pertama atau PPK lain yang ditunjuk oleh PT. Askes (Persero), kecuali dalam keadaan gawat darurat.
3. Peserta dan anggota keluarganya wajib mengurus dan menyerahkan surat jaminan perawatan dari PT. Askes (Persero), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
5. Rumah Sakit Vertikal berkewajiban membuat surat bukti pelayanan yang harus ditanda-tangani oleh peserta dan atau anggota keluarganya.
6. Selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya Rumah Sakit Vertikal harus sudah mengajukan tagihan biaya pelayanan meliputi pelayanan rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, persalinan, gawat darurat, dan pelayanan luar paket kepada PT. Askes (Persero) setempat.
7. Peserta dan anggota keluarganya yang berdasarkan golongan kepegawaiannya menempati ruangan perawatan kelas I dan kelas II di Rumah Sakit Vertikal kelas A, B, dan C, dikenakan iur biaya.
8. Peserta dan atau anggota keluarganya dapat dikenakan iur biaya sesuai dengan kesepakatan antara Rumah Sakit Vertikal dengan PT. Askes (Persero).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. PEDOMAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

a. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

1. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI POLI SPESIALIS

Administrasi pelayanan.

1.1 Persyaratan mendapatkan pelayanan :

1.1.1 Menyerahkan surat rujukan;

1.1.2 Peserta dan atau anggota keluarganya yang atas indikasi medis memerlukan pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT. Askes (Persero), pelayanan darah, pelayanan lain dan pelayanan obat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

1.2 Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :

1.2.1 Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan yang menerangkan bahwa peserta dan atau anggota keluarganya tersebut telah mendapat pelayanan dari Rumah Sakit Vertikal yang bersangkutan.

1.2.2 Dokter di Rumah Sakit Vertikal penerima rujukan berkewajiban memberikan jawaban surat rujukan kepada dokter yang merujuk.

2. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI UNIT GAWAT DARURAT

Administrasi Pelayanan :

2.1 Persyaratan mendapatkan pelayanan :

2.1.1 Pelayanan gawat darurat bagi peserta dan atau anggota keluarganya dapat diberikan langsung di Unit Gawat Darurat tanpa surat rujukan, cukup dengan menunjukkan Kartu Askes atau identitas lain.

2.1.2 Persyaratan administrasi lainnya sama dengan persyaratan pada rawat jalan tingkat lanjutan, yang dapat dilengkapi kemudian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2.2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan :
Peserta atau anggota keluarganya, diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan di Unit Gawat Darurat.

3. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

Administrasi pelayanan.

3.1 Persyaratan mendapatkan pelayanan :

3.1.1 Menyerahkan surat rujukan;

3.1.2 Peserta dan atau anggota keluarganya yang atas indikasi medis memerlukan pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT. Askes (Persero), pelayanan darah, pelayanan lain dan pelayanan obat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

3.2 Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :

3.2.1 Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan yang menerangkan bahwa peserta dan atau anggota keluarganya tersebut telah mendapat pelayanan dari RS Vertikal yang bersangkutan.

3.2.2 Dokter di Rumah Sakit Vertikal penerima rujukan berkewajiban memberikan jawaban surat rujukan kepada dokter yang merujuk.

b. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :

- 1.1. Menyerahkan surat rujukan dari PPK tingkat pertama atau PPK lain yang ditunjuk oleh PT. Askes (Persero);
- 1.2. Menyerahkan surat jaminan perawatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
- 1.3. Peserta dan atau anggota keluarganya yang telah dirawat tanpa surat rujukan, dapat diberi surat jaminan perawatan atas pertimbangan PT. Askes (Persero) setempat.
- 1.4. Peserta dan atau anggota keluarganya yang karena indikasi medis perlu mendapat pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT. Askes (Persero), pelayanan darah; pelayanan lain dan pelayanan obat, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Penetapan ruang perawatan :

Rumah Sakit Vertikal menempatkan peserta dan atau anggota keluarganya dikelas perawatan sesuai dengan golongan kepegawaian peserta.

3. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan :

3.1. Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti perawatan atau surat bukti pelayanan lainnya.

3.2. Rumah Sakit Vertikal/dokter yang merawat berkewajiban memberi surat rujukan balik kepada dokter di PPK yang merujuk.

c. RAWAT INAP DI RUANG PERAWATAN KHUSUS

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :

1.1. Adanya pernyataan/keterangan dari dokter yang merawat, bahwa peserta dan atau anggota keluarganya perlu dirawat di ruang perawatan khusus.

1.2. Peserta dan atau anggota keluarganya yang atas indikasi medis perlu dirawat langsung di ruang perawatan khusus, diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan.

2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan :

Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti perawatan dan surat bukti pelayanan lainnya.

II. PENUNJANG DIAGNOSTIK

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :

1.1. Peserta dan atau anggota keluarganya menyerahkan surat rujukan intern / ekstern.

1.2. Untuk beberapa jenis pelayanan luar paket peserta dan atau anggota keluarganya mengurus surat jaminan pelayanan penunjang diagnostik dari PT. Askes (Persero).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan peserta dan atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan penunjang diagnostik.

III. TINDAKAN MEDIS

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - 1.1. Peserta dan atau anggota keluarganya menyerahkan surat rujukan intern / ekstern.
 - 1.2. Untuk beberapa jenis pelayanan luar paket peserta dan atau anggota keluarganya mengurus surat tindakan medis dari PT. Askes (Persero).
2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan peserta dan atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti tindakan medis.

IV. PELAYANAN PERSALINAN

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - 1.1. Jaminan untuk pelayanan persalinan hanya berlaku sampai dengan kelahiran anak ke 2 (dua) yang hidup.
 - 1.2. Peserta atau isteri peserta yang bersalin di Rumah Sakit Vertikal diwajibkan mengurus surat jaminan persalinan dari PT. Askes (Persero) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
2. Kewajiban setelah mendapat pelayanan :
 - 2.1. PPK berkewajiban memberi surat keterangan kelahiran.
 - 2.2. Peserta atau isteri peserta diwajibkan menandatangani surat bukti perawatan persalinan dan surat bukti pelayanan lainnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

V. PELAYANAN DARAH, ESWL, MRI DAN TRASPLANTASI GINJAL

a. PELAYANAN DARAH UNTUK TRANSFUSI

1. Pelayanan darah dapat diberikan atas indikasi medis untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, gawat darurat, persalinan dengan penyulit di PPK tingkat lanjutan dan pelayanan rawat inap di ruang khusus.
2. Darah didapatkan dari Unit Transfusi Darah / Palang Merah Indonesia (PMI) setempat, dengan menyerahkan surat permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat.
3. Ketentuan pelayanan darah diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) dengan dari Unit Transfusi Darah / Palang Merah Indonesia (PMI) setempat.

b. PELAYANAN ESWL

1. Pelayanan ESWL dapat diberikan kepada peserta Askes yang memenuhi Kriteria/Standar Pernefri sebagai berikut :
 - 1.1 Batu terletak di ginjal atau ureter
 - 1.2 Ukuran batu antara 5mm s/d 3 mm
 - 1.3 Fungsi Ginjal baik
 - 1.4 Obstruksi ringan sampai sedang
2. Prosedur pelayanan ESWL
 - 2.1 Mengikuti prosedur rujukan yang berlaku
 - 2.2 Persetujuan pemberian pelayanan ESWL dilakukan di dokter ahli Sub Bagian Bedah Urologi yang ditunjuk, berdasarkan indikasi medis sesuai kriteria/standar yang telah ditetapkan.
 - 2.3 Peserta mengurus surat jaminan pelayanan ESWL pada PT. Askes (Persero) setempat.
 - 2.4 Pelayanan ESWL untuk setiap peserta Askes Sosial hanya dapat diberikan maksimal 2 kali.
 - 2.5 Biaya pelayanan ESWL tidak termasuk pelayanan penunjang diagnostik yang diperlukan.
 - 2.6 Pemberian/peresepan obat setelah mendapatkan pelayanan ESWL, diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2.7 PPK agar menunjuk dokter ahli Sub Bagian Urologi untuk menetapkan dan menandatangani surat permintaan pelayanan ESWL.

c. PELAYANAN MRI

1. Kriteria peserta yang dapat menerima tindakan MRI

Pelayanan Magnetic Resonance Imaging (MRI) diberikan bagi peserta Askes dan anggota keluarganya yang menderita kelainan dengan kriteria :

1.1 SPINAL

1.1.1 Kelainan daerah cervical yang mengarah pada cacat perubahan struktur tulang punggung dan bagian bagiannya seperti:

- a. Hernia Nucleus Pulposus (HNP) cervicalis
- b. Spondylolisthesis cervicalis
- c. Spondyloarthrosis cervicalis
- d. Penebalan ligamentum longitudinalis anterior cervicalis

1.1.2 Syringomyelia

- a. Tumor intra moduler yang telah memberi symptom akan tetapi dengan pemeriksaan konvensional tidak dapat di diagnosa
- b. Kelainan pembuluh darah (vascular spinal)

1.2 KRANIAL

1.2.1. Kelainan yang letaknya dalam, baik vascular, neoplasma, degenerasi, infeksi terutama untuk daerah:

- a. Diencephalon
- b. Mesencephalon
- c. Medula oblongata

1.2.2. Kelainan di daerah perbatasan intra-ekstra cranial yang umumnya dengan pemeriksaan konvensional / Ct. Scanning tidak / sukar tampak.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Prosedur Pelayanan

2.1 Mengikuti prosedur pelayanan rujukan yang berlaku berdasarkan :

2.1.1 Surat rujukan Puskesmas, atau

2.1.2 Surat jaminan rawat inap,

2.1.3 Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku

2.2 Adanya Surat Permintaan Pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dari Dokter Ahli Sub Bagian Bedah Neurologi Rumah Sakit Vertikal yang ditunjuk memberikan pelayanan MRI kepada PT. Askes Cabang sesuai dengan indikasi medis dengan kriteria / standar pelayanan MRI yang telah ditetapkan dan diketahui oleh Ketua Tim Pengendali Askes.

2.3 Dokter Ahli Sub Bagian Bedah Neurologi yang berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Permintaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit Vertikal yang ditunjuk memberikan pelayanan MRI.

2.4 Peserta / anggota keluarganya mengurus surat jaminan pelayanan Rumah Sakit Vertikal yang ditunjuk memberikan pelayanan MRI ke PT. Askes Cabang.

3. PT. Askes Regional menindak lanjuti ketentuan tersebut diatas dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Vertikal yang ditunjuk memberikan pelayanan MRI .

d. PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

Tata laksana pelayanan Transplantasi Organ bagi peserta Askes akan diatur tersendiri oleh Direksi PT. Askes (Persero).

VI. PELAYANAN OBAT

a. Prosedur pelayanan Obat Biasa

1. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
2. Menyerahkan surat jaminan pelayanan.
3. Menyerahkan resep obat ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan.
4. Obat diberikan kepada peserta dan atau anggota keluarganya atas indikasi medis sesuai kebutuhan, yaitu pada penyakit biasa diberikan maksimal untuk kebutuhan 5 (lima) hari, sedangkan pada penyakit kronis diberikan maksimal untuk kebutuhan 30 (tiga puluh) hari, khusus untuk rawat inap maksimal untuk 3 (tiga) hari.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Obat diambil di apotik yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Askes (Persero).
- b. Prosedur pelayanan Obat Khusus yang meliputi cairan nutrisi, antibiotika tertentu dan obat yang bersifat *life saving*
1. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan surat jaminan pelayanan.
 3. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan setelah dilegalisasi oleh PT. Askes (Persero).
 4. Melampirkan surat keterangan medis dari dokter yang merawat dan disetujui oleh pimpinan Rumah Sakit.
 5. Obat diambil di apotik yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Askes (Persero).
- c. Prosedur pelayanan Obat Sitostatika / obat kanker
1. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan surat jaminan pelayanan.
 3. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan setelah dilegalisasi oleh PT. Askes (Persero).
 4. Melampirkan protocol terapi dari dokter yang merawat (yang disesuaikan dengan stadium penyakit dan keadaan fisik penderita) yang disetujui pimpinan RS.
 5. Obat diambil di apotik yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Askes (Persero).
- d. Prosedur pelayanan obat Antibiotika diluar DPHO
1. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan surat jaminan pelayanan.
 3. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter atau dokter spesialis /dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan setelah dilegalisasi oleh PT. Askes (Persero).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Menyerahkan hasil resistensi test yang mendukung pemberian antibiotika tersebut dan disetujui oleh pimpinan RS

Catatan :

Khusus untuk peserta yang dirawat diruang ICU / NICU / PICU dan ICCU pemakaian untuk selama minggu pertama dapat diberikan tanpa hasil resistensi test asalkan ada keterangan medis dari dokter yang merawat.

5. Obat diambil di apotik yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Askes (Persero).

VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Daerah setempat, bersama PT. Askes (Persero) melakukan pengamatan, pengawasan dan penilaian atas penyelenggaraan dan mutu pelayanan yang diberikan kepada peserta dan atau anggota keluarganya.
2. Direktur Rumah Sakit Vertikal bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan mutu pelayanan yang diberikan kepada peserta dan atau anggota keluarganya.
3. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian PT. Askes (Persero) dapat mengadakan verifikasi langsung ke PPK atas persetujuan pimpinan PPK mengenai kebenaran tagihan yang diajukan.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam pembayaran tagihan, maka akan diperhitungkan dengan tagihan yang diajukan bulan berikutnya.
5. Dalam hal timbul perbedaan pendapat atas hasil verifikasi antara PT. Askes (Persero) dan Rumah Sakit Vertikal setempat, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila ternyata musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka akan diselesaikan antara PT. Askes (Persero) dan Rumah Sakit Vertikal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Penggunaan dana yang berasal dari tagihan biaya pelayanan kepada PT. Askes (Persero) dipertanggung jawabkan oleh Direktur Rumah Sakit Vertikal kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 632/MENKES/SK/IV/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
477/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI RUMAH SAKIT VERTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun;
 - b. bahwa sebagai implementasi Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf a, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) Dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Vertikal, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES(Persero) Dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Vertikal;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4294);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Biaya Iuran-luran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Peserta Pensiun;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/III/1998 tentang Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya Di Rumah Sakit Vertikal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 477/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI RUMAH SAKIT VERTIKAL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota keluarganya di Rumah Sakit Vertikal, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelas perawatan untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan golongan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan anggota keluarganya, di Ruang Kelas II;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan anggota keluarganya, di Ruang Kelas I;
 - c. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun di golongan I, II dan III, di Ruang Kelas II;
 - d. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun golongan IV, di Ruang Kelas I;
 - e. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua sampai dengan Pembantu Letnan Satu, di Ruang Kelas II;
 - f. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Letnan Dua sampai dengan Kapten, di Ruang Kelas II;
 - g. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Mayor sampai dengan Jenderal, di Ruang Kelas I;
 - h. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Barada sampai dengan Aiptu, di Ruang Kelas II;
 - i. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Inspektur Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi, di Ruang Kelas II;
 - j. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Komisaris Polisi sampai dengan Jenderal Polisi, di Ruang Kelas I;
 - k. Veteran dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
 - l. Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I.
- (2) Peserta dan anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan perbedaan biaya kelas perawatan antara tarif umum Rumah Sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif ASKES sesuai haknya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Peserta dan anggota keluarganya yang telah membayar selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan iur biaya.
2. Lampiran II.3.A. Angka 1 dan 2 pada Kolom Jenis Perawatan Kelas III, dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2005.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2005

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SP. Jp (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. PELAYANAN LUAR PAKET

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM LUAR PAKET

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP Rp
I.	Kimia Darah	
1	Amilase Darah	13.000
2	Amilase Urine	13.000
3	Analisa Batu Ginjal	28.000
4	Analisa Gas Darah	35.000
5	Asam empedu	20.000
6	Asam Urat	5.000
7	Calcium Ion	15.000
8	Cholinesterase	15.000
9	CK (Creatine Kinase)	13.000
10	CK-MB	25.000
11	Cl Darah	8.000
12	Cl Urine	8.000
13	CPK	25.000
14	Elektroforese Protein	28.000
15	Fosfatase asam	5.000
16	Fruktosamin	25.000
17	GLDH	20.000
18	Glikolysis HB	48.000
19	Glukosa Toleransi Test	8.000
20	HBDH	23.000
21	Kalium Darah	8.000
22	Kalium Urine	8.000
23	Kalsium Darah	8.000
24	Kalsium Urine	8.000
25	Lipase Darah	23.000
26	Lipase Urine	23.000
27	Magnesium	13.000
28	Phosphat Urine	8.000
29	Phosphat Darah	8.000
II.	Diabetes :	
1	Glukosa Darah Puasa	9.000
2	Glukosa Darah PP	9.000
3	Glukosa Darah Sewaktu	9.000
4	Urine 4 porsi/ kurve harian	13.000